

PUTUSAN Nomor 15-31/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Ir. Abd. Hamid Umahuk;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Jalan Pemuda No. 142 Kelurahan Tobeleu Kecamatan

Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK.RSP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.; Azhar Rahim Rivai, S.H., M.H.; Ahmad Suryono, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di *RIVAI.SURYONO.PESILETTE – Advocates and Strategic Consultant* yang beralamat di Menteng Square Ruko BR-06, Jalan Matraman 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1152/KPU/V/2014, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada 1. Ali Nurdin, S.H., ST.; 2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; 3. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; 4. Abdul Qodir, S.H., MA; 5. Dr.

Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; 6. Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; 7. Syafran Riyadi, S.H.; 8. KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; 9. Dedy Mulyana, S.H., M.H.; 10. Arie Achmad, S.H.; 11. Subagio Aridarmo, S.H.; 12. Guntoro, S.H., M.H.; 13. Rieke Savitri, S.H.; 14. Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; 15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; 16. Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; 17. Arif Effendi, S.H.; 18. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN), beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait (Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato);

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato), dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato);

2. DUDUK PERKARA


Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.23 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 dengan Nomor WIB 31/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal



12 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, beranggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil pengitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



nah Konstitus II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilihan umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional, oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan Calon Anggota DPD peserta pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 382/Kpts/KPU/Tahun 2014 Pemohon adalah salah satu Calon Anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.30 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyeselaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, Pemohon ditetapkan memperoleh suara sebanyak 36.496 (tiga puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh enam) suara sah dan berada pada peringkat suara sah nomor 6. Lebih lanjut urutan perolehan suara dan peringkat suara sah (sampai dengan peringkat keenam) untuk Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara adalah sebagai sebagai berikut (Lampiran Model E-1 DPD, Bukti P-3):

Tabel 1. ENAM BESAR PERINGKAT PEROLEHAN SUARA
BERDASARKAN PENETAPAN TERMOHON

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H.	20	82.582	1
2	Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si.	21	73.815	2
3	Basri Salama, S.Pd.	11	46.328	3
4	Hj. Suriati Armaiyn	29	40.657	4
5	Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato	6	37.270	5
6	Ir. Abd. Hamid Umahuk (Pemohon)	2	36.496	6

Bahwa hasil penghitungan tersebut di atas merupakan hasil penghitungan yang keliru karena didasarkan pada penghitungan suara yang dimanipulasi. Manipulasi tersebut diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn dan Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, juga Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 11 atas nama Basri Salama, S.Pd.

Bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 di Maluku Utara diwarnai oleh pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang kasat mata. Lebih khususnya adalah pemilihan Calon Anggota DPD begitu kental dengan kecurangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dalam proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD. Ketidakmampuan para Calon Anggota DPD untuk menyediakan saksi untuk masing-masing TPS membuka jalan

nah Konstitus bagi praktek pelanggaran dan kecurangan. Atas Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, terutama penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Selatan Bawaslu RI memberikan penilaian dan catatan buruk, sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Nomor 0603/Bawaslu/V/2014 tanggal 9 Mei 2014. Terdapat beberapa poin penting dalam surat tersebut, yaitu:

- 1. KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara tidak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tahun 2014 serta tidak berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU;
- 2. KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak konsisten dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan tata cara dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, Bawaslu memberikan catatan keras terkait hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa sesungguhnya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan pemilu tidak hanya terjadi Kabupaten Halmahera Selatan, tetapi meluas secara massif di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku Utara, dengan melibatkan aparat penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, dan dilakukan secara sistematis. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.

Bahwa terkait dengan penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD terjadi manipulasi. Manipulasi perolehan suara tersebut dilakukan oleh para calon tersebut di atas dengan bekerja sama dengan aparat penyelenggara, baik di tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Maluku Utara. Fakta ini terjadi dalam skala yang massif karena sebarannya terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Bahwa hasil manipulasi perolehan suara itu berdampak pada menggelembungnya perolehan suara Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn dan Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan juga

Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 11 atas nama Basri Salama, S.Pd.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Maluku Utara dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut :

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

4.1.1. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Tabel 2.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

	Nome Colon	Nama Calon Perolehan Suara		Selisih	Alat	
No	Nama Calon	Termohon	Pemohon	Selisin	Bukti	
1	Drs. AB. BUANG BUAMONABOT	1.945	2.168	(+) 223	4	
2	Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK	2.374	2.078	(-) 296	P-4 S	
3	H. ABD. RAHMAN ADAM	1.817	2.295	(+) 478	/ D	
4	dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS	1.682	2.583	(+) 901	P-201 P-254	
5	ABDULLAH ALI, S.T.	1.283	1.240	(-) 43	S	
6	Drs. Hi. ABDULRAHMAN LAHABATO	4.811	13.861	(+) 9050	/ D P-281	
7	ADE ADAM NOCH	2.954	3.293	(+) 339	P-480	
8	ALI DJAIDUN	9.837	17.341	(+) 7504	S /	
9	Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM	1.207	1.345	(+) 138	D P-482	
10	AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE	566	492	(-) 74	P-494 P-495 P-496	
11	BASRI SALAMA, S.Pd	2.525	3.735	(+) 1210	P-497	
12	DAYAN RENLEUW,	708	667	(-) 41		

	62		10,		
Chstitus		9 TUSAN MAHKAMAH k laman: www.mahkamal			
- Ko	СТ	300			
	S.T.	740	400	() 000	
1	H. GAWI ABAS, SE	749	429	(-) 320	
1	Hi. HALIM DO BAYAN	216	351	(+) 135	
1	IMRAN S. DJUMADIL, S.H.	2.167	6.253	(+) 4086	
1	JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY S.H.	, 364	528	(+) 164	
ahka.	7 Drs. JUANDA BAKA	R 5.217	9.145	(+) 3928	
1	KADARIN PODA, S.E.	445	395	(-) 50	
1	H. M. IQBAL BOPENG, S.H.	339	853	(+) 514	
2	MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH	3.151	3.921	(+) 770	
2	Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si	3.294	3.259	(-) 35	
2	MUHAMMAD M. BANAPON	351	406	(+) 55	
2	MUHAMMAD SYADRI	611	789	(+) 178	
2	24 Ir. MUHLIS A. ADAM	1.757	2.358	(+) 601	
2	Ir. MUSRIYONI NABIU	975	1.341	(+) 366	
2	NURDIN ABAS	5.123	12.868	(+) 7745	
2	27 REVLI	3.027	3.607	(+) 580	
2	RUSLI H. ARIFIN	2.384	6.414	(+) 4030	
2	Hj. SURIYATI ARMAYIN	5.835	8.211	(+) 2376	Ko

	Total Suara	69.836	114.214	グブル	
32	Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol	1.124	792	(-) 332	
31	Ir. UDIYANTO I. BASIR	154	314	(+) 160	6,
30	Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut	844	882	(+) 38	

Berdasarkan tabel di atas tergambar terjadinya selisih penghitungan suara yang cukup besar yang mencapai 44.378 (empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) suara. Tabel tersebut juga menggambarkan terjadinya manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh beberapa Calon Anggota DPD Maluku Utara. Antara lain Calon Nomor Urut 6, Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, terjadi penggelembungan suara yang mencapai 9.050 (Sembilan ribu lima puluh) suara dan Calon Anggota DPD Maluku Utara Nomor Urut 29, Hj. Suriyati Armayin, terjadi penggelembungan suara sebesar 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara.

4.1.2. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

No	No Nama Calon		Perolehan Suara		Alat
140	Nama Galon	Termohon	Pemohon	Selisih	Bukti
1	Drs. AB. BUANG BUAMONABOT	987	1.080	(-) 93	P-203 S
2	Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK	1.264	1.249	(+) 15	/ D
3	H. ABD. RAHMAN ADAM	1.738	1.495	(+) 243	P-253 P-282
4	dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS	1.323	2.359	(-) 36	S
5	ABDULLAH ALI, S.T.	735	671	(+) 64	D
6	Drs. Hi. ABDULRAHMAN	1.817	1.422	(+) 395	P-480 P-483

	i P	<i>y</i>	11	For.		
Onstitu	3.	SALINAN PUTUSAN Diunduh dari laman: w	MAHKAMAH KON			
		LAHABATO			T	S
	7		4.540	4 400	(.) 00	<u> </u>
	7	ADE ADAM NOCH	1.512	1.430	(+) 82	/ D
	8	ALI DJAIDUN	819	751	(+) 68	P-487
	9	Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM	782	693	(+) 89	P-494
	1	AZFAD AMIRULLAH		**/	71/1	
	10	GAFARULLAH SOAMOLE	291	287	(-) 6	
	11	BASRI SALAMA, S.Pd	2.434	2.140	(+) 294	
	12	DAYAN RENLEUW, S.T.	220	283	(-) 63	
	13	H. GAWI ABAS, S.E.	336	278	(+) 58	
	14	Hi. HALIM DO BAYAN	293	273	(+) 20	
	15	IMRAN S. DJUMADIL,SH	559	645	(-) 86	
	16	JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH	557	633	(-) 56	_
	17	Drs. JUANDA BAKAR	916	1.024	(-) 108	
	18	KADARIN PODA, S.E.	1.290	780	(+) 510	
	19	H. M. IQBAL BOPENG, S.H.	352	412	(-) 108	N.
	20	MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, S.H.	29.634	27.226	(+)2408	N. C.
	21	Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si	2.224	2.246	(-) 22	
	22	MUHAMMAD M. BANAPON	188	184	(+) 4	
	23	MUHAMMAD SYADRI	128	148	(-) 20	1
	24	Ir. MUHLIS A. ADAM	1.512	1.481	(+) 31	
	25	Ir. MUSRIYONI NABIU	3.595	2.949	(+) 646	ON
	26	NURDIN ABAS	2.058	1.006	(+)1052	-
	27	REVLI	157	170	(-) 13	1



28	RUSLI H. ARIFIN	283	231	(+) 52
29	Hj. SURIYATI ARMAYIN	6.599	4.556	(+) 2043
30	Hi. SYARIF DO Hi.MUHAMMAD, S.Hut	185	286	(-) 101
31	Ir. UDIYANTO I. BASIR	116	126	(-) 10
32	Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol	2.687	2.465	(+) 222
	Total Suara	69.836	114.214	///

Berdasarkan tabel di atas tergambar terjadinya selisih penghitungan suara yang cukup besar yang mencapai 7.632 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua) suara. Tabel tersebut juga menggambarkan terjadinya manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh beberapa Calon Anggota DPD Maluku Utara. Antara lain Calon Nomor Urut 6, Drs. Hi. Abdulrahman Lahbato, terjadi penggelembungan suara yang mencapai 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) suara dan Calon Anggota DPD Maluku Utara Nomor Urut 29, Hj. Suriyati Armayin, terjadi penggelembungan suara sebesar 2.043 (dua ribu empat puluh tiga) suara;


4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN KOTA PROVINSI MALUKU UTARA

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT

TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN

KOTA PROVINSI MALUKU UTARA

No	Kabupaten/Kota	Peroleha	Selisih	
	Rabapaton/Rota	Termohon	Pemohon	Conom
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Ternate	96.722	96.722	0
2	Kota Tidore Kepulauan	54.164	54.164	0
3	Kabupaten Halmahera Barat	60.149	60.149	0
4	Kabupaten Halmahera	26.650	26.650	0
5	Kabupaten Halmahera Utara	67.611	59.979	(+) 7.632



6	Kabupaten Halmahera Timur	44.756	44.756	0
7	Kabupaten Halmahera	114.214	69.836	(+)
8	Kabupaten Morotai	34.312	34.312	0
9	Kabupaten Kepulauan Sula	71.902	71.902	0

Berdasarkan tabel di atas terlihat dengan jelas selisih penghitungan perolehan suara akibat penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPD Nomor Urut 6, Nomor Urut 11 dan Nomor Urut 29. Penggelembungan yang dapat diverifikasi oleh Pemohon adalah pada Kabupaten Halmahera Utara sebesar 7.632 suara dan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 44.378 suara.

Bahwa setelah melalui verifikasi berdasarkan tabel di atas maka susunan peringkat perolehan suara untuk Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5. POSISI ENAM BESAR PERINGKAT PEROLEHAN SUARA
YANG SEHARUSNYA

	150	NOMOR	1_	PERINGKAT
NO	NAMA CALON	URUT	SUARA	SUARA
NO	NAIVIA CALON	CALON	SAH	SAH
	CBIJINAVI III	TIVADO		CALON
1	Matheus Stefi Pasimanjeku, SH.	20	79,587	1
2	Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si.	21	73.918	2
3	Basri S <mark>alam</mark> a, S.Pd.	11	44.886	3
4	Ir. Abd. Hamid Umahuk (PEMOHON)	2	36.874	4
5	Hj. Suriati Armaiyn	29	35.316	5
6	Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato	6	27.940	6
			•	

Dengan demikian maka Pemohon menjadi Calon Anggota DPD terpilih untuk mewakili Provinsi Maluku Utara karena Pemohon mendapatkan perolehan suara dalam peringkat keempat.

Bahwa sesungguhnya pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Maluku Utara penuh dengan masalah. Masalah-masalah tersebut berupa penggelembungan suara calon, pencurian suara, dan lain-lain. Terkait dengan penggelembungan suara calon, terjadi pada tingkat PPK, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat nasional.

Bahwa gambaran dua Kabupaten yang Pemohon ungkap, Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, adalah gambaran kecil saja, keterbatasan data dan akses informasi menyebabkan Pemohon tidak dapat mengungkap, kejanggalan-kejanggalan, dan pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten/Kota lain di Maluku Utara. Indikasi ini wajar karena pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, telah terbukti pada tiga Kabupaten, Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan untuk empat Kecamatan. Pada tiga Kabupaten tersebut, Kabupaten Morotai (Bukti P-489, P-490) dan Halmahera Timur (Bukti P-491, P-492), dan sebagaian Halmahera Selatan (Bukti P-493), terbukti telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan beberapa calon dan pengurangan suara yang diperoleh Pemohon (Bukti P-488). Berikut tabel perolehan suara empat calon yang menggambarkan perolehan suara sebelum dan sesudah koreksi pada Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur.

Tabel 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SEBELUM DAN SESUDAH KOREKSI DI KABUPATEN MOROTAI

	SALA IV	Peroleha		
No	Nama Calon	Sebelum Koreksi	Sesudah Koreksi	Keterangan
2	Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK	1.479	2.153	(+) 674
6	Drs. Hi. ABDULRAHMAN LAHABATO	1.755	956	(-) 799
11	BASRI SALAMA, S.Pd	5.238	2.443	(-) 2.795
29	Hj. SURIYATI ARMAYIN	4.360	2.892	(-) 1.468
	Total Suara	69.836	114.214	




Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SEBELUM DAN SESUDAH KOREKSI DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

	a)	Peroleha		
No	Nama Calon	Sebelum Koreksi	Sesudah Koreksi	Keterangan
2	Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK	1.781	2.260	(+) 479
6	Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO	8.100	3.478	(-) 4.622
11	BASRI SALAMA, S.Pd	2.812	1.995	(-) 817
29	Hj. SURIYATI ARMAYIN	3.785	2.526	(-) 1.259
	Total Suara	69.836	114.214	10

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dan terbukti pada Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur, dan sebagian Halmahera Selatan terdapat sebuah pola yang terjadi, yaitu penggelembungan suara yang menguntungkan Calon Nomor Urut 6 Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, Calon Nomor Urut 11 Basri Salama, S.Pd dan Calon Nomor Urut 29 Hj. Suriyati Armayin, sedangkan perolehan suara Pemohon justru dikurangi. Setiap kali ada kroscek, perolehan suara ketiga calon tersebut selalu mengalami koreksi dan penurunan sedangkan perolehan suara Pemohon selalu mendapatkan penambahan. Dengan adanya koreksi tersebut konstruksi perolehan suara dan peringkat perolehan suara berubah.

Bahwa hal yang terjadi di Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur kembali terulang di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Dimana terdapat pola yang sama, yaitu penggelembungan suara yang menguntungkan Calon Nomor Urut 6 Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, Calon Nomor Urut 11 Basri Salama, S.Pd dan Calon Nomor Urut 29 Hj. Suriyati Armayin dan merugikan Pemohon. Dari contoh empat Kabupaten tersebut, Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur yang telah terbukti dan terkoreksi dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara sebagaimana yang Pemohon ungkap dalam permohonan ini, menggambarkan pola yang bersifat massif, terjadi dibanyak wilayah, dari pola



tersebut juga dapat diindikasikan sifatnya yang sistematis, karena pola tersebut tidak mungkin menampakkan sifatnya yang terencana, dan terstruktur karena hal tersebut tidak dapat dilakukan kalau bukan oleh aparat penyelenggara. Demikian gambaran pelaksanaan pemilu khususnya pemilihan calon anggota DPD di Maluku Utara;

Bahwa penetapan KPU RI terhadap perolehan suara di Maluku Utara adalah penetapan yang dipaksakan karena tidak berdasarkan pada pertimbangan fakta yang obyektif namun karena hanya untuk memenuhi tenggat waktu yang penetapan. Banyak masalah yang belum terselesaikan dan terabaikan pada aspek prosedur pembentukan keputusan, maka putusan KPU RI tersebut mengandung cacat hukum oleh karenanya layak untuk dipertanyakan, diuji, dan digugatkan keabsahannya.

V. PETITUM

Jah Konstit

Berdasarkan dalil yang terurai di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 19 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan Calon Anggota DPD perserta Pemilu di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 36.874 (tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara;
- Menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPD terpilih mewakili Provinsi maluku Utara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014, serta bukti P-4 sampai dengan Bukti P-329, bukti P-340 sampai dengan P-438, P-440, dan bukti P-442 sampai dengan P-532 yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014, sebagai berikut.

No. Bukti	Keterangan
P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Ir. Abd. Hamid Umahuk
P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 9 Mei 2014
P-3	Lampiran Model E-1 DPD Halaman 1
P-4	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Wayamiga, Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
P-5	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 04, Kel. Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab. Malut (Model C)
P-6	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab. Malut (Model C)

-	67	
	18	
Will be	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
Mes	<u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
To.		
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
P-7	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sabatang, Kec.	
Λ	Bacan Timur, Kab. Malut (Model C)	
P-8	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Batonam, kec. Gane	
A	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
P-9	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Sabatang, kec. Bacan	
11/10	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
P-10	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Wayamiga, kec. Bacan	
	Timur, Kab. Halmahera Selata <mark>n, <mark>Mal</mark>ut</mark>	
P-11	Lampiran Model C-1 DPD,	
P-12	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Wayamiga, kec. Bacan	
P-12	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
D 42	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 05, Kel. Babang, kec. Bacan	
P-13	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
D 44	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Babang, kec. Bacan	
P-14	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
D.45	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 04, Kel. Babang, kec. Bacan	
P-15	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
D 40	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Sayoang, kec. Bacan	
P-16	Timur, Kab. Halmahera <mark>Sel</mark> atan, Malut	
D 47	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Bori, kec. Bacan Timur,	
P-17	Kab. Halmahera Selatan, Malut	
P-18	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 11	
B 42	Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Kaireu, kec. Bacan Timur, Kab.	
P-19	Halmahera Selatan, Malut	
P-20	Lampiran Model C-1 DPD	
P-21	Lampiran Model C-1 DPD	
D 00	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Sayoang, kec. Bacan	
P-22	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut	Elle.
P-23	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01	Olus
P-24	Lampiran Model C-1 DPD	
P-25	Lampiran Model C-1 DPD	

		6)	
	1151	19	
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
1017			
	P-26	Lampiran Model C-1 DPD	
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	5.07	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-27	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Bori, Kec. Bacan	
	/\ /\	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	V()	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	7.20	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-28	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Nyonya, Kec. Bacan	
		Timur, Kab. Halmahera Selatan, Ma <mark>lut (Mod</mark> el C)	
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-29	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Bori, Kec. Bacan	
	1	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	160	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
		Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-30	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sali Kecil, Kec.	
		Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-31	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Sayoang, Kec. Bacan	
	4 11 11	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	100	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
		Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-32	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Sayoang, Kec.	
		Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	10.71.70	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	D 00	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-33	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Sayoang, Kec.	
		Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	10,	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	D 0.4	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-34	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sayoang, Kec.	wit.
		Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	Mes
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	O.
	P-35	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Sabatang, Kec.	

	151	20	
N. Carlotte		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
Olle		<u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
The		Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	1
3h		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
1		Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-36	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sabatang, Kec.	
		Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
_	<i>L I I I I I I I I I I</i>		
	All	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-37	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
2/0		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Goro-goro, Kec.	
all.	1/1/1	Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
Ka		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	10
	P-38	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 04, Kel. Wayamiga, Kec.	
_	12-	Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-39	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Wayamiga, Kec.	
		Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-40	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Wayamiga, Kec.	
Maria		Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	10
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	Also.
	P-41	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	de
	ви л	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Wayamiga, Kec.	
		Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	R	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-42	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Babang, Kec. Bacan	
		Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
No		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
de	P-43	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Babang, Kec. Bacan	dice
100		Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	Ma
-		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	0.
	P-44	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 08, Kel. Babang, Kec. Bacan	
		Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	

4	67	
	21	
Will.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
5	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	The same of the sa	1
2.45	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-45	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Babang, Kec. Bacan	
	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
- 40	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-46	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Babang, Kec. Bacan	
	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
LAY!	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-47	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 05, Kel. Babang, Kec. Bacan	
	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Ma <mark>lut (M</mark> odel C)	
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	-10
P-48	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	las
	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 07, Kel. Bajo, Kec. Batang	
	Lomang, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
7	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
P-49	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
F-40	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Kusubibi, Kec.	
	Bacan Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
P-50	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
P-5U	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Kusubibi, Kec.	
6.	Bacan Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	10
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	10,
5.54	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	30
P-51	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Kusubibi, Kec.	
IVI /	Bacan Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
- 50	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
P-52	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Tawabi, Kec. Bacan	
4	Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Tembal, kec. Bacan	2/1
P-53	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut	200
	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Sawadai, kec. Bacan	O.
P-54	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut	

4.	67	
151	22	
Like	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
9	SIMILOR SOLITOR SOLITO	
2 5 5	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Tembal, kec. Bacan	
P-55	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
P-56	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Mandoang, kec. Bacan	
P-30	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
D 57	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Towukona, kec. Bacan	
P-57	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
10	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-58	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Mandoang, Kec. Bacan	
	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-59	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 05, Kel. Mandoang, Kec. Bacan	
1	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
1	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-60	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Makian, Kec. Bacan	
1	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-61	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Makian, Kec. Bacan	
1	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
1	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-62	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Makian, Kec. Bacan	
	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
P-63	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Kubung, Kec. Bacan	
MA	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
P-64	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Panamboang, Kec.	
1	Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	111
	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	250
P-65	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Panamboang, Kec.	0//
F-03	Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Datan Selatan, Nab. Haimanera Selatan, Ivialut (Iviouel O)	
	Wall.	

	4.	6,	
	1151	23	
	Stille	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	<u></u>	The second secon	
		Berita acara pemun <mark>gutan</mark> dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-66	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	1 500	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Panamboang, Kec.	
	Λ.	Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	4/7	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-67	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
ı	P-07	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Kupal, Kec. Bacan	
1	~ EXII	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	11/1	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
101	7.00	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
Hille	P-68	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Kupal, Kec. Bacan	
V.Co.		Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-69	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Kupal, Kec. Bacan	
1	1	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
1		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
1		Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
1	P-70	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Papaloang, Kec.	
1	1 11 11	Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
<u> </u>	400	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari	
100	4	Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum	
10	P-71	Anggota DPD Tahun 2014, Kec. Bacan Selatan (model DA-1	
	,	DPD)	
	MA	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-72	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Indomut, Kec.	
		Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
*	1	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-73	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	. 81
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Amasing Kali, Kec.	ELIV
Me		Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	OW
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-74	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Ams Kota Barat,	
4		AL O	

		6)	
	151	24	
	Elice.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
· ans		<u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
to		14 December 14 1 Helicalis and Colleten Melicit (Model C)	
		Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	P-75	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Indomut, kec. Bacan,	
		Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	P-76	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Aku, kec. Bacan, Kab.	
	V)	Halmahera Selatan, Malut	
	P-77	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Aku, kec. Bacan, Kab.	
	LAN	Halmahera Selatan, Malut	
	P-78	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Labuha, kec. Bacan,	
		Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	P-79	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Sumae, kec. Bacan,	
		Kab. Halmahera Selatan, <mark>Malut</mark>	
	P-80	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Marabose, kec. Bacan,	
	P-00	Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	P-81	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Marabose, kec. Bacan,	
	P-01	Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	D 00	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Tomori, kec. Bacan,	
	P-82	Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	_4,5	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Tomori, kec. Bacan,	
	P-83	Kab. Halmahera Selatan, Malut	
		Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Tomori, kec. Bacan,	
	P-84	Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	P-85	Lampiran Model C-1 DPD	
		Lampiran Model C-1 DPD, TPS 04, Kel. Tomori, kec. Bacan,	
	P-86	Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	IVIA	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 06, Kel. Tomori, kec. Bacan,	
	P-87	Kab. Halmahera Selatan, Malut	
		Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Awanggo, kec. Bacan,	
	P-88	Kab. Halmahera Selatan, Malut	
		Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Hidayat, kec. Bacan,	
	P-89	Kab. Halmahera Selatan, Malut	1
		Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Hidayat, kec. Bacan,	195r.
	P-90		Oz
		Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	P-91	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Hidayat, kec. Bacan,	
		Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	-		

	- 4	Kr. Cor.	
	1151	25	
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
TOW.			
M	P-92	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. A Kota Barat, kec.	
US.	F -32	Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	P-93	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Amasing Kali, kec.	
	Λ	Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	P-94	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Fofou, kec. Kayoa	
	AG	Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
1	P-95	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Fofou, kec. Kayoa	
_10		Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
Mar.	P-96	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Bokimiake, kec. Kayoa	
May.	1-30	Barat, Kab. Halmahera Selatan <mark>, Malu</mark> t	
6.	P-97	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Bokimiake, kec. Kayoa	
	1137	Barat, Kab. Halma <mark>hera Se</mark> latan, Malut	
	P-98	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. hatejawa, kec. Kayoa	
	F-90	Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	P-99	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03	
	P-100	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 04, Kel. Busua, kec. Kayoa	
	1-100	Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut	
	P-101	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Busua, kec. Kayoa	
	P-101	Barat, Kab. Halmahera Selatan, <mark>Malut</mark>	
20.		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
" Mar.	P-102	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Wayasipang, Kec.	
1		Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-103	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Ngokomalako, Kec.	
	IVIA	Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-104	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Modayama, Kec.	
	fo.	Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
7/10		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	And The
all the	P-105	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Modayama, Kec.	KIL.
M.Co.		Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	OUS
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	O
	P-106	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. laromabati, Kec. Kayoa	
		Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	L		

	1	67	
	1151	26	
, de	Citto	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-107	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	F-101	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. laromabati, Kec.	
	Α.	Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	\[\	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-108	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Gayap, Kec. Kayoa	
	A MILLY	Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	1	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-109	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Posi-posi, Kec. Kayoa	-
		Barat, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	16.
	11/10	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	My
		Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-110	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Posi-posi, Kec.	
		Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
		Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-111	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sagawele, Kec.	
	-0	Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	4 9	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-112	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Sagawele, Kec. Kayoa	
		Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	.10
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	WE
	P-113	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Pasir Putih, Kec.	00
		Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	MA	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-114	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Ngute-ngute, Kec.	
		Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	1011		
	P-115	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-115	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Orimakurunga, Kec.	itU
		Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	SCI
	7.446	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	Olive
	P-116	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Orimakurunga, Kec.	
	7.44	Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	P-117	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	

		62	
		27	
	dien	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
100			
		Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Orimakurunga, Kec.	
		Kayoa Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-118	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. laluin, Kec. Kayoa	
	/) _k	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	A(N)	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-119	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Laluin, Kec. Kayoa	
	All 1	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	11/1/2	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-120	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Laluin, Kec. Kayoa	
		Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	Mo
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-121	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Laluin, Kec. Kayoa	
		Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	- 1	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	D 400	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-122	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Indong, Kec.	
	-	Mandioli Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	100	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-123	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Galala, Kec. Mandioli	
		Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	10
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	10.
	P-124	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Galala, Kec. Mandioli	30
	D.M. A	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	IVI	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	D 405	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-125	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Jiko, Kec. Mandioli	
	To.	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	B 400	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	will.
	P-126	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Tabalena, Kec.	ans
		Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	O.
	P 46=	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-127	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Galala, Kec. Mandioli	
		10	

	· 6.
	28
dic	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
ans	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
to.	
alle .	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
P-1	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Loleongusu, Kec.
	Mandioli Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
(Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
P-1	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
10.00	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Indong, Kec.
1	Mandioli Utara, Kab. Halmahera Se <mark>latan, M</mark> alut (Model C)
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
P-1	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
1	Kabupaten/Kota T <mark>ahun 20</mark> 14, TPS 01, Kel. akedabo, Kec.
1	Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
P-1	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
'-'	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Dolik, Kec. Gane
	Barat Ultara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
4	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
P-1	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
()	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Fulay, Kec. Gane
	Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
P-1	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 04, Kel. Anggai, Kec. Obi, Kab.
10.1	Halmahera Selatan, Malut (Model C)
1,70	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
P-1	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Anggai, Kec. Obi, Kab.
	Halmahera Selatan, Malut (Model C)
10	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
P-1	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Anggai, Kec. Obi, Kab.
	Halmahera Selatan, Malut (Model C)
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
P-1	
	Halmahera Selatan, Malut (Model C)
P-1	A 6
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4	(C),	
19	29	
die	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Olle	Diuliuuli uali laman. www.mankamankonsiitusi.go.ia	
Ko	Dalam Bamilu Tahun 2014 TDS 02 Kal Baru Kac Zaiwul	
alle .	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Baru, Kec. Zaiwul,	
C.	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C) Sertifikat Hasil Ringian Pendhitungan Perolehan Suara di TPS	
P-138	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
F-100	A	
	Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
D 420	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-139		
100	Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
The W	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-140	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
11.	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-141	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Buton, Kec. Obi, Kab.	
3	Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-142	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Jikotamo, Kec. Obi,	
	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-143	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Jikotamo, Kec. Obi,	
	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
1000	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-144	A TINGUE	
	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
10. 10.	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-145	A H K A W A H K C IN S I I I I I S	
	Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-146		
30	Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
400	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-147		265
F-147	10	01,
	Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
P-148	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Sambiki, Kec. Obi,	

	. 1	(O)	
	151	30	
	Kille	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
	5	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
		Table Haller - Coloton Mobile (Model C)	1
all	!	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	1
The same	5 4 40	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-149	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Sambiki, Kec. Obi,	
		Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	1
	./()	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-150	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	CAL	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Madopolo Timur,	
N. Carlotte		Kec. Obi Utara, Kab. Halmahera Selat <mark>an, Malut (</mark> Model C)	
AL CONTRACTOR		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	4.0
W. O.	P-151	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	401
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Kelo, Kec. Obi	
		Timur, Kab. Halmahera <mark>Se</mark> latan, Malut (Model C)	
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-152	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-102	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sosepe, Kec. Obi	
1	ı	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
l		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	5 452	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-153	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Sum, Kec. Obi	
		Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	4
10	A	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	10.
1	D 454	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	10
1	P-154	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Wooi, Kec. Obi	30
1	10.70.70	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
l	WI.	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
1	3.455	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-155	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Wooi, Kec. Obi	
	10,	Timur, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	1
**	A	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
A.C.		Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	"it's
110	P-156	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Pasir Putih, Kec.	250
	ı	Obi Utaras, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	OF
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	1
1	P-157	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
1	!	Totalia Anggota Di Tt, Di D, Di Tto i Totalio, dan Di Tto	1

		67	
		31	
	ELEC.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
119		<u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Waringin, Kec. Obi	
		Utara, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-158	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Cap, Kec. Obi Utara,	
	4/7	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	V	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
	P-159	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	F-100	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 02, Kel. Pasir Putih, Kec.	
	11/11/20	Obi Utara, Kab. Halmahera Selatan <mark>, Malut (</mark> Model C)	
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-160	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. gambaru, Kec. Obi	
		Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	1	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-161	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Fluk, Kec. Obi Selatan,	
	7	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-162	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Fluk, Kec. Obi Selatan,	
	-0	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	4 / 1/2	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-163	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. wayaloar, Kec. Obi	
		Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-164	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Wayaloar, Kec. Obi	
	1 104	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	-MA	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	
		Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-165	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 04, Kel. wayaloar, Kec. Obi	
	100		
		Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	D 466	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-166	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 05, Kel. Wayaloar, Kec. Obi	Sille
		Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	OUL
		Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
	P-167	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Mano, Kec. Obi	
		Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	•		

151	32	
Clieb	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
OUS	Didition on a man	
V. Fr	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-168	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Bobo, Kec. Obi	
	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
30	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-169	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Bobo, Kec. Obi	
V()-7	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
1	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-170	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Oci Maleleo, Kec. Obi	
1/1/1	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-171	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 03, Kel. Soligi, Kec. Obi	
	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
100	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-172	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Soligi, Kec. Obi	
1	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-173	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Loleo, Kec. Obi	
	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
100	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-174	Dalam Pemilu Tahun 2014 <mark>, TPS</mark> 04, Kel. Mano, Kec. Obi	
	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-175	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Mano, Kec. Obi	
B/L/A	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
1017	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-176	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Mano, Kec. Obi	
000	Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	
P-177	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 05, Kel. Guruapin, Kec. Kayoa,	
	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	Kille
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk	1113
P-178	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	
1-170	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Siko, Kec. Kayoa,	
	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)	

· 62
33
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Gunange, Kec. Kayoa,
Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
Lampiran Model C-1 DPD, TPS 05, Kel. Bajo, kec. Kayoa, Kab.
Halmahera Selatan, Malut
Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Kida, Kec. Kayoa,
Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Ligua, Kec. Kayoa,
Kab. Halmahera Selat <mark>an, M</mark> alut (Model C)
Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Bajo, Kec. Kayoa, Kab.
Halmahera Selatan, Malut (Model C)
Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Talimau, Kec. Kayoa,
Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Bajo, Kec. Kayoa, Kab.
Halmahera Selatan, Malut (Model C)
Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Dorolamo, Kec. Kayoa,
Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Karamat, Kec.
Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Bajo, Kec. Kayoa,
Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
39
Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Gafi, Kec. Kayoa, Kab.
£ £ £ £

	Er Torr
	34
dice	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Me	<u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
To.	II I and an Oales a Malad /Malalal O
all .	Halmahera Selatan, Malut (Model C)
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
P-190	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
.1	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, Kel. Laisoma, Kec.
Λ	Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
A	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
P-191	
11/20	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
May I	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
P-192	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Tawabi, Kec. Kayoa,
100	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
P-193	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 01, Kel. Guruapin, Kec. Kayoa,
"	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
	Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS
P-194	Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS 02, Kel. Guruapin, Kec. Kayoa,
	Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
<	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
P-195	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
F-190	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 04, Kel. Guruapin, Kec.
1100	Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
910	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk
D 400	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
P-196	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 03, Kel. Guruapin, Kec.
IVL	Kayoa, Kab. Halmahera Selatan, Malut (Model C)
	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
D 407	partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
P-197	Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan
170	dalam pemilu tahun 2014 (Model DA) Kecamatan Bacan Timur
- Maria	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
	partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
M.o.	partai politik dari calori ariggota DEK, DEKD Provinsi, DEKD
P-198	Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan
P-198	10

	~US1	35	
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
1000			
NA		partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD	
0		Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan	
		dalam pemilu tahun 2014 (Model DA) Kecamatan Kasiruta Barat	
		Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	
	D 200	partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD	
	P-200	Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan	
	170	dalam pemilu tahun 2014 (Model DA) Kecamatan Kayoa Barat	
100	1	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	
1000	P-201	partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD	
13/1	P-201	Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat kecamatan	
100		dalam pemilu tahun 2014 (Model DA) Kecamatan Makian Barat	
	P-202	Surat Bawaslu RI Nomor 0603/Bawaslu/V/2014 tanggal 9 Mei	
	P-202	2014	
	P-203	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Bukit Tinggi, kec.	
	F-203	Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-204	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Tahane, kec. Malifut,	
	1-204	Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-205	Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Ngofabobawa, kec. Malifut, Kab.	
	203	Halmahera Utara, Malut	
10.	P-206	Lampiran Model C-1 DPD, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara,	
" Mar.	1 -200	Malut	
41.	P-207	Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Sosol, kec. Malifut, Kab.	
	. 207	Halmahera Utara, Malut	
	P-208	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 16, Kel. Sosol, kec. Malifut, Kab.	
	. 200	Halmahera Utara, Malut	
	P-209	Lampiran Model C-1 DPD, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara,	
		Malut	
	P-210	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Soma, kec. Malifut,	
-31		Kab. Halmahera Utara, Malut	. 9
The same	P-211	Lampiran Model C-1 DPD	CKI
Mr.	P-212	Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Samsuma, Kab. Halmahera	100
	1-	Utara, Malut	
	P-213	Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Malapa, kec. Malifut, Kab.	
	1-213	Halmahera Utara, Malut	

	4	67	
	151	36	
	Citto	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
ON!		DIUNUUN UAH IAMAH: WWW.IIIAMKAMAMAMUSI.yo.iu	
		Larrainer Madal C 4 DDD TDC 02 Kal Campuma Tinggi kac	1
all	P-214	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Samsuma Tinggi, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-215	Lampiran Model C-1 DPD	
	1-210	- 12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1	
	P-216	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Gosowong, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-217	Lampiran Model C-1 DPD, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-218	Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Ngokafiaha, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-219	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Gatok, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	Malla
	P-220	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-221	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Tatasoho, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-222	Lampiran Model C-1 DPD, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-223	Lampiran Model C-1 DPD	
	P-224	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Wanggotak, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-225	Lampiran Model C-1 DPD	To
	P-226	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Peleri, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	TO IT
	P-227	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-228	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Tabobo, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	
all all	P-229	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Beringin, kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara, Malut	::10
THEAT	P-230	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Gamlaha, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut	onstr
	P-231	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. daru, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut	

		6)	
	151	37	
	Citte	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
OIT		Diunuun aan iaman, www.mamamamamam.go.ia	
		Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Daru, kec. Kao Utara,	
	P-232	Kab. Halmahera Utara, Malut	
	D 000	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Daru, kec. Kao Utara,	
	P-233	Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-234	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Bobale, kec. Kao Utara,	
	F-234	Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-235	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Bobale, kec. Kao Utara,	
	1 233	Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-236	Lampiran Model C-1 DPD, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera	
	. 200	Utara, Malut	
	P-237	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Doro, kec. Kao Utara,	
	-	Kab. Halmahera Ut <mark>ara, M</mark> alut	
	P-238	Lampiran Model C-1 DPD, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera	
	1 -230	Utara, Malut	
	P-239	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Doro, kec. Kao Utara,	
		Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-240	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Bori, kec. Kao Utara,	
	. (1)	Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-241	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Bori, kec. Kao Utara,	
		Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-242	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Pediwang, kec. Kao	
		Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-243	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 03, Kel. Pediwang, kec. Kao	
	MA	Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-244	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Pediwang, kec. Kao	
		Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-245	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Wateto, kec. Kao Utara,	
	100	Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-246	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02, Kel. Wateto, kec. Kao Utara,	
		Kab. Halmahera Utara, Malut	75r
	P-247	Lampiran Model C-1 DPD, Kel. Guro, kec. Kao Utara, Kab.	0,
		Halmahera Utara, Malut Lampiran Model C-1 DPD, TPS 02,, kec. Kao Utara, Kab.	
	P-248		
		Halmahera Utara, Malut	

	4	6,	
	1151	38	
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
	P-249	Lampiran Model C-1 DPD, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera	
	P-249	Utara, Malut	
	P-250	Lampiran Model C-1 DPD, kec. Kao Utara, Kab. Halmahera	
	Λ	Utara, Malut	
	P-251	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Warudu, kec. Kao	
	Acti	Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-252	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Gamlahi, kec. Kao	
		Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-253	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 01, Kel. Dowongimani, kec. Kao	
	1100	Utara, Kab. Halmahera Utara, Malut	
	P-254	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
		Desa/Kelurahan: Kota, Kecamatan: Pulau Makian,	
		Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	-	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
	P-255	TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Suma, Kecamatan/Distrik: Pulau	
		Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
		Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
	4 1/1/2	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
	P-256	TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Suma, Kecamatan/Distrik: Pulau	
		Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
	P-257	Desa/Kelurahan: Suma, Kecamatan: Pulau Makian,	
		Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	WIA	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
	P-258	Desa/Kelurahan: Kyowor, Kecamatan: Pulau Makian,	
	10	Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	10,	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
	P-259	Desa/Kelurahan: Gurua, Kecamatan: Pulau Makian,	
		Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	Will.
		Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat	Men
	B 655	Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	O.
	P-260	Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS	
		Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gurua, Kecamatan: Pulau Makian,	
		ALO.	

	62	
151	39	
dien	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	Dundan dan laman. www.mankamankonsiitusi.go.iu	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
P-261	TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gitang, Kecamatan/Distrik: Pulau	
Λ,	Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
V()	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
P-262	Desa/Kelurahan: Gitang, Kecamatan: Pulau Makian,	
N/	Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
100	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
P-263	TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Matangtengin,	
	Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera	
	Selatan	
7	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
-	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
P-264	TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Matangtengin,	
	Kecamatan/Distrik: Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera	
	Selatan	
1 40	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-265	Desa/Kelurahan: Walo, Kecamatan: Pulau Makian,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat	
	Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	
P-266	Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS	
1417-	Nomor 1, Desa/Kelurahan: Wailoa, Kecamatan: Pulau Makian,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
P-267	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
1 20.	TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Waigitang, Kecamatan/Distrik:	
	Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	E. C.
	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	ON
P-268	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
	TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Waigitang, Kecamatan/Distrik:	
	Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	

		67	
		40	
	City	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
OFF			
		Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di]
		Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
	P-269	TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Sangapati, Kecamatan/Distrik:	
		Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	- 1	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
	P-270	Desa/Kelurahan: Sangapati, Kecamatan: Pulau Makian,	
	A SOL	Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
192	All I	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat	
- 13 m	W.	Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	
436	P-271	Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS	
14/1		Nomor 1, Desa/Kelurahan: Malapat, Kecamatan: Makian Barat,	Me
		Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
	P-272	Desa/Kelurahan: Ploly, Kecamatan: Pulau Makian,	
	-	Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
		Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
	P-273	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
	F-213	TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Rabutdaiyo, Kecamatan/Distrik:	
	1 . 2	Pulau Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
200	3	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
and a	P-274	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	10.
-	1-21-	TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Dalam, Kecamatan/Distrik: Pulau	No.
		Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	30
	NA A	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
	P-275	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
		TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Dauri, Kecamatan/Distrik: Pulau	
		Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	F	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat	
		Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	
	P-276	Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS	Clie
wille		Nomor 1, Desa/Kelurahan: Dauri, Kecamatan: Makian,	ON
		Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	P-278	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
	<u> </u>	Desa/Kelurahan: Rabutdaiyo, Kecamatan: Pulau Makian,	
4	<u> </u>		=

		by Con	
	-1151	41	
d	Circ	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
COM			
		Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
		Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
	D 070	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model C1;	
	P-279	TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gorup, Kecamatan/Distrik: Pulau	
	/) _A	Makian, Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	V()	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat	
	4/1	Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	
	P-280	Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C; TPS	
	11/1/11	Nomor 1, Desa/Kelurahan: Mateketen, Kecamatan: Makian,	
		Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
	1/1/-	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat	
		Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD	
	P-281	Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Model C;	
		TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Tegono, Kecamatan: Makian,	
	1	Kabupaten/Kota: Halmahera Selatan	
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
	P-282	Desa/Kelurahan: Lalonga, Kecamatan: Galela Utara,	
	-0	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	1 1 1	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 12,	
	P-283	Desa/Kelurahan: B. Jaya, Kecamatan: Galela Utara,	
		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 07,	
	P-284	Desa/Kelurahan: Tutumaloleo, Kecamatan: Galela Utara,	
		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	P-285	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1;	
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 08,	
	P-286	Desa/Kelurahan: Tutumaloleo, Kecamatan: Galela Utara,	
	10,	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	1.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 04,	
	P-287	Desa/Kelurahan: Dodowo, Kecamatan: Galela Utara,	-13
	. 201	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	20
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 05,	
	P-288	Desa/Kelurahan: Salimuli, Kecamatan: Galela Utara,	
	r-200	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
		Nabapater/Nota. Haimanera Otara	

· Pr
42
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Didition can faman. www.mankamankonsukusi.go.io
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,
P-289 Desa/Kelurahan: Limau, Kecamatan: Galela Utara,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 06,
P-290 Desa/Kelurahan: Salimuli, Kecamatan: Galela Utara,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 09, P-291 Desa/Kelurahan: Togasa Kecamatan: Galela Utara
P-291 Desa/Kelurahan: Togasa, Kecamatan: Galela Utara,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 14,
P-292 Desa/Kelurahan: Jere, Kecamatan: Galela Utara,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 15,
P-293 Desa/Kelurahan: Jere Tua, Kecamatan: Galela Utara,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 10,
P-294 Desa/Kelurahan: Saluta, Kecamatan: Galela Utara,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,
P-295 Desa/Kelurahan: Birinoa, Kecamatan: Tobelo Barat,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,
P-296 Desa/Kelurahan: Birinoa, Kecamatan: Tobelo Barat,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,
P-297 Desa/Kelurahan: Suka Maju, Kecamatan: Tobelo Barat,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,
P-298 Desa/Kelurahan: Suka Maju, Kecamatan: Tobelo Barat,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,
P-299 Desa/Kelurahan: Togolioa, Kecamatan: Tobelo Barat,
P-299 Desa/Kelurahan: Togolioa, Kecamatan: Tobelo Barat, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara

	67
151	43
dice	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Mes	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
To.	
ah.	Desa/Kelurahan: Kusuri, Kecamatan: Tobelo Barat,
Co	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 5,
P-301	Desa/Kelurahan: Kusuri, Kecamatan: Tobelo Barat,
A	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
(M)	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 5,
P-302	Desa/Kelurahan: Kusuri, Kecamatan: Tobelo Barat,
Mr.	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Mar.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,
P-303	Desa/Kelurahan: Kusuri, Kecamatan: Tobelo Barat,
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4,
P-304	Desa/Kelurahan: UPT Togoliua, Kecamatan: Tobelo Barat,
3	Kabupa <mark>ten</mark> /Kota: Halmahera Utara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4,
P-305	Desa/Kelurahan: UPT Togoliua, Kecamatan: Tobelo Barat,
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
11 44	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,
P-306	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo,
and a second	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
41.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,
P-307	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo,
D/L/A	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
IVI	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,
P-308	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo,
-09	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
10,	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,
P-309	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo,
The same	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Mrs.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,
P-310	Desa/Kelurahan: Tagalaya, Kecamatan: Tobelo,
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
P-311	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,

	by Contract of the Contract of
: 115	44
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
COMP	
" he	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo,
al.	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
A.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4,
P-312	Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,
P-313	Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Mary Mary	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,
P-314	Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
-	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 7,
P-315	Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota:
	Halmahera Utara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,
P-316	Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota:
	Halmahera Utara
110	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,
P-317	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo,
" War	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 08,
P-318	Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota:
IVII V	Halmahera Utara
1017	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 09,
P-319	Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota:
- 179	Halmahera Utara
to	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 03,
P-320	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota:
The same of the sa	Halmahera Utara
The same	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 8,
P-321	Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo,
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
P-322	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,

	- 4	5,
	1151	45
	cite	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
On		
		Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo,
		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 5,
	P-323	Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	V(F)	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4,
	P-324	Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecam <mark>atan:</mark> Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 8,
	P-325	Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 7,
	P-326	Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	P-327	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 6, Desa/Kelurahan: Gosoma, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	P-328	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 03, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	P-329	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 04, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	MAA	LIKAMAL KONSTITUS
	IAIN	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 05,
	P-340	Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	P-341	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 6, Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	P-342	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 09, Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	P-343	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 10,
	1 -040	Lamphan Model O-1 Di D Halaman I, IFO Nomoi 10,

	E. Co.	
	46	
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
Ons		
Wh	Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo,	
Jan.	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 11,	
P-34	Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Tobelo,Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
V.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 12,	
P-34	Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecam <mark>atan</mark> : Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
18/1	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 13,	
P-34		
William III	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
.0	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,	
P-34	7 Desa/Kelurahan: Mkan, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota:	
-	Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02,	
P-34	B Desa/Kelurahan: Mkan, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota:	
	Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 3,	
P-34		
190	Halmahera Utara	
P-35	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4,	
P-35	Desa/Kelurahan: Mkan, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02,	
P-35	A H K A W A H K C IN S I I I I I I I I I I I I I I I I I	
1 -55	Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 03,	
P-35		
7/1	Halmahera Utara	
100	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 04,	1
P-35		200
All a	Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-35	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo,	

	En Tour	
· · · · ·	47	
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
Ons		
" Ka	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Agli.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
P-355		
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 07,	
P-356		
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
200	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,	
P-357	Desa/Kelurahan: Wari Ino, Kecamatan: Tobelo,	
136.	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
May 1	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-358	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Tobelo,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
-	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02,	
P-359	Desa/Kelurahan: Wari Ino, Kecamatan: Tobelo,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 08,	
P-360	Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota:	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-361	Desa/Kelurahan: Kecamatan: Tobelo,	
11.	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02,	
P-362	Desa/Kelurahan: Kakara, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota:	
1917	Halmahera Utara	
-	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 09,	
P-363	Desa/Kelurahan: Gura, Kecamatan: Tobelo, Kabupaten/Kota:	
fo.	Halmahera Utara	
- 2/1	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-364	Desa/Kelurahan: Soakonora, Kecamatan: Galela Selatan,	Clar.
When	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
0.0	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 4,	
P-365	Desa/Kelurahan: Soakonora, Kecamatan: Galela Selatan,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	

	Cr (O)	
	48	
ditte	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
Media	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
To.		
ah .	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-36	,,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
4	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
P-36	7 Desa/Kelurahan: Igobula, Kecamatan: Galela Selatan,	
A.	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
LAN.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02,	
P-36	8 Desa/Kelurahan: Seki, Kecamatan: Galela Selatan,	
A Car	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,	
P-36	9 Desa/Kelurahan: Seki, Kecamatan: Galela Selatan,	
100	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-37	0 Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Galela Selatan,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-37	1 Desa/Kelurahan: Bale, Kecamatan: Galela Selatan,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
110	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
P-37	2 Desa/Kelurahan: Togawa Besi, Kecamatan: Galela Selatan,	
100	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
1/2	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-37	W = 1 1 1 1 1 1 2 W	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
W1.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-37	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
TO	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 3,	
P-37		
. 07	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	V
Val.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-37		
1-37	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
P-37		
P-3/	7 Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	

	Ex.
19	49
diffe	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ollis	Diditidi dan dinan. www.mankamankonsikasi.go.ia
The Paris	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Galela Selatan,
Agli.	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
1	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 04,
P-378	
P-379	A AMOUNT OF THE PROPERTY OF TH
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,
P-380	
186	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 10,
P-38 ²	Desa/Kelurahan: Tomahu, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
P-382	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1: Desa/Kelurahan: Halut.
P-383	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,
P-384	
1	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 15,
P-38	The state of the s
1/2	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02,
P-386	
0.00	Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
- IVI.	
P-387	
d	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
10,	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,
P-388	
The same	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
Mrs.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,
P-389	.10*
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
P-390	D Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 03,

4.	By Tour	
5	50	
Chile	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
ONS		
Who	Desa/Kelurahan: Leleoto, Kecamatan: Tobelo Selatan,	
Mall.	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
The same of the sa	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02,	
P-391	Desa/Kelurahan: Leleoto, Kecamatan: Tobelo Selatan, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
V()	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
P-392		
10	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-393		
10.	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-394	Control of the contro	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-395	1820	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
P-396		
19/2	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-397	A TINGU	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-398		
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 3,	
P-399		
No.	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	- 4
The state of the s	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	E
P-400	Desa/Kelurahan: Gorua Selatan, Kecamatan: Tobelo Utara.	
	and the same of th	
P-401	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	

. <	5)	
151	51	
Cite	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	Didildan dan laman, www.mankamankonsutasi.go.id	
	Desa/Kelurahan: Gorua Utara, Kecamatan: Tobelo Utara,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-402	Desa/Kelurahan: Gorua Tenggara, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
1	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
P-403	Desa/Kelurahan: Talomo, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
11/1/	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-404	Desa/Kelurahan: Talomo, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-405	Desa/Kelurahan: Luari, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
P-406	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Luari, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupatan/Kata: Halmahara Utara	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
P-407	Desa/Kelurahan: Ruko, Kecamatan: Tobelo Utara,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
P-408	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Ruko, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
P-409	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Kokota Jaya, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-410	Desa/Kelurahan: Kokota Jaya, Kecamatan: Tobelo Utara,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	-30
P-411	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Popilo Utara, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	je.
P-412	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 03,	

- 1	
"KUS"	52
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
	Alle Control of the C
	Desa/Kelurahan: Popilo, Kecamatan: Tobelo Utara,
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02,
P-413	Desa/Kelurahan: Popilo, Kecamatan: Tobelo Utara, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
1	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,
P-414	Desa/Kelurahan: Popilo, Kecamatan: Tobelo Utara,
Z()	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 3,
P-415	Desa/Kelurahan: Gorua, <mark>Keca</mark> matan: Tobelo Utara,
	Kabupaten/Kota: Halmahera <mark>U</mark> tara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,
P-416	Desa/Kelurahan: Gorua Utara, Kecamatan: Tobelo Utara,
	Kabupaten/K <mark>ota: H</mark> almahera Utara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,
P-417	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Teluk,
	Kabupaten/Kota:
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,
P-418	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Teluk,
	Kabupaten/Kota:
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02,
P-419	Desa/Kelurahan: Dum Dum, Kecamatan: Kao Teluk,
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
ВЛА	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 8,
P-420	Desa/Kelurahan: Akelamokao, Kecamatan: Kao Teluk,
=	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,
P-421	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Teluk,
	Kabupaten/Kota:
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,
P-422	Desa/Kelurahan: Tiowor, Kecamatan: Kao Teluk,
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara
D 400	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,
P-423	Desa/Kelurahan: Barumadehe, Kecamatan: Kao Teluk,

· Pr	
53	
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nom	nor 2,
P-424 Desa/Kelurahan: Tanjung Igo, Kecamatan: Kao	Teluk,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	10
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomo	or,
P-425 Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao	Teluk,
Kabupaten/Kota:	À.
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomo	or 11,
P-426 Desa/Kelurahan: Gamsungi, Kecamatan: Kao	Teluk,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	//
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nome	or 12,
P-427 Desa/Kelurahan: Tetewang, Kecamatan: Kao	Teluk,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	1
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nome	or 05,
P-428 Desa/Kelurahan: Makaeling, Kecamatan: Kao	Teluk,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	,
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nom	nor 3,
P-429 Desa/Kelurahan: Bobaneigo, Kecamatan: Kao	Teluk,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	,
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Non	nor 4.
P-430 Desa/Kelurahan: Bobaneigo, Kecamatan: Kao	Teluk,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	,
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Non	nor 1.
	Teluk,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nome	or 01.
P-432 Desa/Kelurahan: Tabanoma, Kecamatan: Kao	Teluk,
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	Torun,
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomo	or
	Teluk,
P-433 Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Kabupaten/Kota:	i Giuli,
Nabupaten/Nota	TOIL
Lampiran Model C-1 DDD Halaman 1: TDS Non	oor 1
P-434	nor 1,
Desa/Kelurahan: Akelamo Kao, Kecamatan: Kao	Teluk,

	6).	
15	54	
Stift	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 10,	
P-435	Desa/Kelurahan: Tetewang, Kecamatan: Kao Teluk,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
1	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-436	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Teluk,	
100	Kabupaten/Kota:	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	
P-437	Desa/Kelurahan: Pasir Putih, Kecamatan: Kao Teluk,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 05,	
P-438	Desa/Kelurahan: Bobaneigo, Kecamatan: Kao Teluk,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-439	Desa/Kelurahan: Bobaneigo, Kecamatan: Kao Teluk,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara (BUKTI FISIK TIDAK ADA)	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-440	Desa/Kelurahan: Tuguis, Kecamatan: Kao Barat,	
1	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-442	Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kao Barat,	
	Kabupaten/Kota:	
10.71.70	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-443	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Barat,	
	Kabupaten/Kota:	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-444	Desa/Kelurahan: Ngoali, Kecamatan: Kao Barat,	
3	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	i
P-445	Desa/Kelurahan: Makarti, Kecamatan: Kao Barat,	
	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
_	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 02,	
P-446	Desa/Kelurahan: Toliwang, Kecamatan: Kao Barat,	
	23.3.,	

55	
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 7,	
P-447 Desa/Kelurahan: Toboulamo, Kecamatan: Kao Barat,	
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,	
P-448 Desa/Kelurahan: Sangaji Jaya, Kecamatan: Kao Barat,	
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-449 Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Barat,	
Kabupaten/Kota:	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
P-450 Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kao Barat,	
Kabupaten/Kota:	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-451 Desa/Kelurahan: Soamaetek, Kecamatan: Kao Barat,	
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,	
P-452 Desa/Kelurahan: Tolabit, Kecamatan: Kao Barat,	
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,	
P-453 Desa/Kelurahan: Momoda, Kecamatan: Kao Barat,	
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
P-454 Desa/Kelurahan: Pitago, Kecamatan: Kao Barat,	
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,	
P-455 Desa/Kelurahan: Kai, Kecamatan: Kao Barat, Kabupaten/Kota:	
Halmahera Utara	
Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	180
P-456 Desa/Kelurahan: Beringin Agung, Kecamatan: Kao Barat,	SCI.
Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
P-457 Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,	
Desa/Kelurahan: Wonosari, Kecamatan: Kao Barat,	

	- 4	6)	
	1151	56	
<i>A</i>	Stille	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
To.	90		
In "		Kabupaten/Kota: H <mark>alma</mark> hera Utara	
Va.		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,	
A. C.	P-458	Desa/Kelurahan: Soahukum, Kecamatan: Kao Barat,	
	Λ	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	/I)	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
	P-459	Desa/Kelurahan: Leleseng, Kecamatan: Kao Barat,	
	100	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
180	MI	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor,	
	P-460	Desa/Kelurahan:, Kecamatan: Kao Barat,	
10		Kabupaten/Kota:	
14/2		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
10	P-461	Desa/Kelurahan: Torawat, Kecamatan: Kao Barat,	
		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
	P-462	Desa/Kelurahan: Bailengit, Kecamatan: Kao Barat,	
ĺ		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
ĺ		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 01,	
	P-463	Desa/Kelurahan: Parseba, Kecamatan: Kao Barat,	
	4	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	100		
.00	<i>k</i>	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
110	P-464	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model	
	P-404	C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Gonga P.,	
		Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera	
	MA	Utara Contificat Llocil den Dineien Denghitungen Dereleben Suere di	
	1.30,100	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
İ		Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model	
	P-465	C1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Gonga,	
	Par	Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera	
		Utara	14.
The same		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	Chile
Me	P-466	Desa/Kelurahan: Yaro, Kecamatan: Tobelo Timur,	JUS .
3		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	P-467	Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat	
	F-401	Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam	
1		110	

	1	5)	
	151	57	
	Citto	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
ON		STATISTICS OF THE PROPERTY OF	
		Pemilu Tahun 2014 Model C5; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan:	1
		Mawea, Kecamatan/Distrik: Tobelo Timur, Kabupaten/Kota:	
		Halmahera Utara	
		Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 1,	
	P-468	Desa/Kelurahan: Mawea, Kecamatan: Tobelo Timur,	
	F-400		
	Alex	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	1
	P-469		
	P-405	200000	
		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	5.470	Lampiran Model C-1 DPD Halaman 1; TPS Nomor 2,	1/3"
	P-470	Desa/Kelurahan: Todokuiha, Kecamatan: Tobelo Timur,	1
		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
		Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
	P-471	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model	
	4	C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Meti, Kecamatan/Distrik:	
ı		Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
ı		Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
	P-472	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model	
	9	C1; TPS Nomor 02, Desa/Kelurahan: Meti, Kecamatan/Distrik:	
-11		Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	-5
and a		Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	To.
	P-473	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model	all.
ı	'	C1; TPS Nomor 3, Desa/Kelurahan: Meti, Kecamatan/Distrik:	de
ı	NAV	Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
ı	IVI	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	
ı	P-474	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model	
ı	F-4/-	C1; TPS Nomor 1, Desa/Kelurahan: Katana, Kecamatan/Distrik:	
ı	To.	Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
		Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di	100
- Constant	D 475	Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014 Model	Kile
The state of the s	P-475	C1; TPS Nomor 2, Desa/Kelurahan: Katana, Kecamatan/Distrik:	119
		Tobelo Timur, Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	O.
	7 470	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari	1
ı	P-476	Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota	
1		10	_

	1	57	
	151	58	
26	ditte	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
101.			
10		DPD Tahun 2014, diisi berdasarkan formulir Model C1 dan	
Way.		Lampiran Model C1 DPD; Model D-1 DPD Halaman 1;	
		Desa/Kelurahan: Katana, Kecamatan Tobelo Timur,	
	A	Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
	A(\)	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari	
	V()-3	Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota	
		DPD Tahun 2014, diisi berdasarkan formulir Model C1 dan	
1979	P-477	Lampiran Model C1 DPD; Model D-1 DPD Halaman 1;	
		Desa/Kelurahan: Meti, Kecamatan Tobelo Timur,	
31		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
Tally .		Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Me
Con	100	Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD	
		Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD RI di Tingkat	
	P-478	Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014; Model D;	
	A	Desa/Kelurahan: Yaro, Kecamatan: Tobelo Timur,	
		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	
		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari	
		Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota	
	1 11	DPD Tahun 2014, diisi berdasarkan formulir Model C1 dan	
	P-479	Lampiran Model C1 DPD; Model D-1 DPD Halaman 1;	
100		Desa/Kelurahan: Gonga, Kecamatan Tobelo Timur,	.10
10		Kabupaten/Kota: Halmahera Utara	10
		Data fakta perbandingan suara pada form C-I/DA-1 dengan	10
	P-480	Form DA- 1/DB-I	
	MA	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari	-
		Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota	
	P-481	DPD Tahun 2014, Kecamatan Obi Halmahera Selatan (Model	
	000	DA-1 DPD)	
149		, and the second	
200		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari	::(1)
100	P-482	Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu	SEL
10/2		Anggota DPD Tahun 2014, Kabupaten Halmahera Selatan	OW
10.		(Model DB-1 DPD)	
	P-483	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di Kecamatan Tobelo,	
		Halmahera Utara	
4			

	. 1	67	
	151	59	
	ditto	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
		Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai	
		Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-484	Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat	
	Ā	Desa/Kelurahan, Kelurahan Rawajaya Kecamatan Tobelo	
	1	kabupaten Halmahera Utara (Model D)	
	V.	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai	•
		Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD	
	P-485	Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat	
		Kecamatan, Kecamatan Tobelo Kota, kabupaten Halmahera	
431		Utara (Model DA)	- 2
Miles		Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai	My
Vo		Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD	
ı	P-486	Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat	
ı		Kecamatan, Kecamatan Kao Teluk, kabupaten Halmahera	
ı	1	Utara (Model DA)	
ı		Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD	
ı		Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat	
ı	P-487	Kecamatan, Kecamatan Kao Teluk,kabupaten Halmahera Utara	
ı	1 // 1/2	(Model DA)	
		Data Hasil Persandingan DPD RI Dapil Maluku Utara Antara	
1000	P-488	Form C-I Dengan Form DA-1 pada 11 Desa di Kecamatan Kao	
20		Teluk, Halmahera Utara	10 for
	P-489	Data Perolehan Suara Hasil Koreksi di Kabupaten Morotai	0
ı		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari	
ı	P-490	Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan	
ı		Umum Anggota DPD Tahun 2014 (Model DB-1 DPD)	
ı	P-491	Model DB-1 DPD Kabupaten Halmahera Timur	 -
ı	1 70	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	-
8		Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan	
10.	P-492	DPRD Kabupaten/Kota Halmahera Timur Serta Calon Anggota	- 80
110	F-702		AST.
Marc		DPD di Tingkat Kabupaten Halmahera Timur Dalam Pemilu	OI.
No.		Tahun 2014 (Model DB) Berita Acara Nomor 16/BA/V/2014 tentang Panat Koreksi	
ı	P-493	Berita Acara Nomor 16/BA/V/2014 tentang Rapat Koreksi	
1		Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPD di	

		5)	
	1151	60	
	· Cite	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
(OU)	9	Didition our lumin. WWW.marmarmornom.comgo.io	
Who		Empat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera]
Mall.		Selatan	
W. C.		Data perbandingan suara dan peringkat kursi Calon Anggota	-
	P-494	DPD RI pada Form C-I/DA-1 (PEMOHON) dengan Form DA-	
	P-494	I/DB-1 (Termohon) di Kabupaten Halmahera Selatan dan	
	V()-3	Halmahera Utara	
	P-495	Tabel Hasil Kroscek Pada Form C-I di 23 Kecamatan di	-
X	F-495	Kabupaten Halmahera Selatan	
-031	P-496	Tabel Hasil Kroscek Pada Form C-I di 9 Desa di Kecamatan Obi	
M. S. L.	F-490	Kabupaten Halmahera Selatan	100
All In	P-497	Tabel Hasil Kroscek Pada Form C-l di 14 Desa di Kecamatan	by.
Ve	F-491	Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan	
	P-498	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 8 Desa Kecamatan Gane	-
	F-490	Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan	
	P-499	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 4 Desa Kecamatan Kayoa	-
	F-499	Barat Kabupaten Halmahera Selatan	
	P-500	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 8 Desa Kecamatan	-
	P-500	Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan	
	P-501	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 7 Desa Kecamatan Bacan	-
20.	P-501	Barat Kabupaten Halmahera Selatan	c
and a	P-502	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 7 Desa Kecamatan Obi	10.
91.	F-302	Utara Kabupaten Halmahera Selatan	Mr.
	P-503	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 4 Desa Kecamatan Obi	30
	F-505	Timur Kabupaten Halmahera Selatan	
	1717	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 6 Desa Kecamatan	-
	P-504	Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan	
	- Class		
	P-505	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 6 Desa Kecamatan	-
- 01	F-505	Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan	Luc.
all the	P-506	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 7 Desa Kecamatan	C. C. C.
Me	P-300	Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan	OUS
O.	D 507	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 6 Desa Kecamatan Kayoa	
	P-507	Utara Selatan Kabupaten Halmahera Selatan	
	P-508	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 7 Desa Kecamatan Bacan	-
			J

		67	
		61	
	KILL	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
		<u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>	
		Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan]
		Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 8 Desa Kecamatan Bacan	
	P-509	Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan	
		Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 6 Desa Kecamatan Kayoa	
	P-510	Selatan Kabupaten Halmahera Selatan	
	A()	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 9 Desa Kecamatan Obi	
	P-511	Kabupaten Halmahera Selatan	
	7,540	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 10 Desa Kecamatan	
	P-512	Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan	
	D 540	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 10 Desa Kecamatan	
	P-513	Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan	Marie
	D 544	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 15 Desa Kecamatan	
	P-514	Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan	
	P-515	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 14 Desa Kecamatan	
	F-515	Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan	
	P-516	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 14 Desa Kecamatan	
	F-310	Bacan Kabupaten Halmahera Selatan	
	P-517	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 8 Desa Kecamatan Obi	
	F-317	Selatan Kabupaten Halmahera Selatan	
	P-518	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 8 Desa Kecamatan	
	1-310	Botanglomang Kabupaten Halmahera Selatan	To.
	P-519	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 10 Desa Kecamatan Gane	
		Barat Kabupaten Halmahera Selatan	100
	P-520	Tabel Hasil Kroscek Pada Form Cl di 10 Desa Kecamatan	
	. 526	Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan	
		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	
	P-521	Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Halamahera	
	1	Selatan Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum	
		Anggota DPD Tahun 2014. Model DB-I-DPD	1811
	P-522	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Tobelo	SKILL
		Selatan Kabupaten Halmahera Utara	OLL
	P-523	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Tobelo Timur	
		Kabupaten Halmahera Utara	
	P-524	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-l di Kecamatan Kao Utara	
		A 45 TO	

	Kabupaten Halmahera Utara			
P-525	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Malifut			
	Kabupaten Halmahera Utara			
P-526	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-l di Kecamatan Tobelo Barat			
F-320	Kabupaten Halmahera Utara			
P-527	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-l di Kecamatan Galela Utara			
F-327	Kabupaten Halmahera Utara			
P-528	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Kao Barat			
F-526	Kabupaten Halmahera Utara			
P-529	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Tobelo Utara			
F-529	Kabupaten Halmahera Utara			
D 520	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-I di Kecamatan Galela			
P-530	Selatan Kabupat <mark>en Hal</mark> mahera Utara			
P-531	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-l di Kecamatan Kao Teluk			
P-531	Kabupaten Halmahera Utara			
P-532	Tabel hasil Kroscek Pada Form C-l di Kecamatan Kao Teluk			
	Kabupaten Halmahera Utara			

Pemohon mengajukan bukti tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Minggu, 8 Juni 2014 di luar persidangan dan tidak disahkan, berupa bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-533 sampai dengan Bukti P-570 sebagai berikut.

No. Bukti	Keterangan			
	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk			
D 500	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD			
P-533	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 01, ds. Bobanaeigo, Kec. Kao			
tra-	Teluk, Kab. Halmahera Utara, Malut (Model C)			
	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik			
	dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD			
P-534	Kabupaten/Kota Tahun Serta Calon Anggota DPD di Tingkat			
	Desa/Kelurahan dalam pemilu tahun 2014, TPS 01, ds.			
	Akelamakao, Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, Malut			

	62
الكانية	63 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Str	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
TOIL	
all "	(Model D)
P-53	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu tahun 2014, TPS 01, ds. Tetewang, Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, Malut (Model D)
P-53	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu tahun 2014, TPS 01, ds. Pasir Putih, Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, Malut (Model D)
P-53	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu tahun 2014, TPS 01, ds. Bobanaeigo, Kec. Kao Teluk, Kab. Halmahera Utara, Malut (Model D)
P-53	Rangkuman Fakta Penggelembungan Suara di 3 Kabupaten (Kab. Pulau Morotai, Haltim dan Halsel) berdasarkan data hasil koreksi form C-I dan Form DA-I/DB-1 pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku Utara/KPU RI
P-53	Rangkuman Data Pemohon Pada Alat Bukti Form C-I/DA-1 & DB-1 Pada 23 Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Selatan dan 11 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara
P-54	11 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara (full version)
P-54	Data Perolehan Suara Hasil Koreksi KPU Di Kabupaten Pulau Morotai
P-54	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara (Model DC 1 DPD), tgl 5 Mei 2014

		67		
	151	64		
	Citto	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id		
OH!		Diunuun uan iaman www.mankamankunsiiiusi.yu.iu		
		Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap		
		Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota		
	P-543	DPD Tahun 2014		
		Provinsi Maluku Utara (Model DC 1 DPD), tgl 7 Mei 2014		
	P-543a	Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun		
	AL	2014 Provinsi Maluku Utara [Model DC 1 DPD], tgl 9 Mei 2014 Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD		
	D 544			
	P-544	Tahun 2014, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara		
		(Model DB-1 DPD)	100	
	D 545	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun	4/0,	
	P-545	2013 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan		
		Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014		
	P-546	Tabel Hasil Kroscek Pada Form DA-1 Kecamatan Obi,		
		Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara		
		Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk		
	P-547	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD		
		Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, ds. Baru, Kec. Obi, Kab.		
	100	Halmahera Selatan, Malut (Model C)		
	13.	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD		
	P-548	Kabupaten/Kota Tahun 2014, TPS 3, ds. Baru, Kec. Obi, Kab.	100	
		Halmahera Selatan, Malut (Model C)	NA F	
		Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di		
		Tempat		
	P-549	Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 2, Ds.		
	1 -3-13	Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera		
		Selatan, Provinsi Maluku Utara (Model CI)		
	OO-	Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di		
	100	Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No.		
	P-550	1, Ds. Sekeli Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten	119	
		Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Model C 1)	250	
	P-551	Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di	0/,	
		Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No.		
		1, Ds. Yamli,		
		1, 55. runn,		

	Ex.	
-119	65	
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
Olle	Diditadii dairiaman. www.mankamankonstitasi.go.ta	
Ko	Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera	
all	Selatan, Provinsi	
	Maluku Utara (Model C 1)	
	Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di	
	Tempat	
Λ,	Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 1, Ds.	
P-552		
	Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera	
	Selatan, Provinsi	
The state of the s	Maluku Utara (Model C1)	
When I	Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di	
2.	Tempat	
	Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 1, Ds.	
P-553	Balitata	
1	Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan,	
	Provinsi Maluku Utara (Model C 1)	
	Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di	
- A	Tempat	
41.1	Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 1, Ds.	
P-554	1 Kotiti	
100	Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan,	
de	Provinsi Maluku	
	Utara (Model C-I)	
10.70	Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di	
IVI.	Tempat	
	Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, TPS No. 2, Ds.	
P-555	5 Kotiti	
To.	Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan,	
	Provinsi Maluku	. 0.
alter.	Utara (Model C 1)	cti
Alex	Lampiran Model Cl DPD, TPS No 3, Ds. Kotiti, Kecamatan	OUS
P-556		
	Utara	
P-557	Lampiran Model Cl DPD, TPS No 1, Ds. Saketa, Kecamatan	

		57	
	1151	66	
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	2		
		Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku	
		Utara	
		Lampiran Model Cl DPD, TPS No 2, Ds. Saketa, Kecamatan	
	P-558	Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku	
	\(\)	Utara	
	V.	Lampiran Model Cl DPD, TPS No 3, Ds. Saketa, Kecamatan	
	P-559	Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selat <mark>an, Provinsi</mark> Maluku	
		Utara	
		Lampiran Model Cl DPD, TPS No 4, Ds. Saketa, Kecamatan	
	P-560	Gane Barat, Kabupaten Hal <mark>mahera S</mark> elatan, Provinsi Maluku	
	100	Utara	
		Lampiran Model Cl DPD, TPS No 1, Ds. Papaceda, Kecamatan	
	P-561	Gane Barat, Ka <mark>bup</mark> aten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku	
		Utara	
	-	Lampiran Model Cl DPD, TPS No 2, Ds. Papaceda, Kecamatan	
	P-562	Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku	
		Utara	
		Lampiran Model Cl DPD, TPS No 1, Ds. Cango, Kecamatan	
	P-563	Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku	
		Utara	
		Lampiran Model Cl DPD, TPS No 2, Ds. Papaceda, Kecamatan	
	P-564	Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku	
		Utara	
	MA	Lampiran Model Cl DPD, TPS No 1, Ds. Tabamasa, Kecamatan	
	P-565	Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku	
		Utara	
	D 500	Lampiran Model Cl DPD, TPS No 1, Ds. Bumi Rahmat,	
	P-566	Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan,	
	D 567	Provinsi Maluku Utara	
	P-567	Kliping Koran Malut Post tanggal 29 April 2014	ASICI
	D 560	Tabel Hasil Kroscek Pada Form C-I di Pleno Rekap KPU	01,
	P-568	Provinsi Maluku Utara di Ternate, Kabupaten Halmahera Timur	
	B 500	(Model DB-1 DPD)	
	P-569	Pemyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam	



(Ons	citusi	67 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id		
		Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Provinsi Maluku Utara, tanggal 5 Mei 2014 [Model DC-2)		
	P-570	Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014, Provinsi Maluku Utara, Untuk Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Tidore Kepulauan, di KPU RI tanggal 9 Mei 2014 (Model DD-2)		

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Joko Ahadi

- Menjadi saksi untuk Calon Anggota DPD Abd. Hamid Umahuk (Pemohon) saat pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi dan tingkat pusat;
- Pada saat rapat pleno berlangsung untuk Halmahera Selatan, sebagai Saksi memprotes angka-angka yang tidak sesuai dengan formulir Model C;
- Saat pleno, ada Rekomendasi Bawaslu Maluku Utara untuk mengkroscek rekapitulasi suara di 4 kecamatan. Dari kroscek tersebut suara Pemohon pada formulir Model DB Kabupaten Halmahera Selatan dibandingkan formulir Model C menjadi berkurang sebanyak 79 suara;
- Kekurangan suara tersebut kemudian dikoreksi untuk 4 kecamatan. Namun pada calon lain yaitu yaitu Abdulrahman Lahabato justru tejadi penambahan sebanyak 204 suara di 4 kecamatan;
- Di Kecamatan Obi, ada perbedaan suara yang masuk yaitu di formulir Model DA-1 sebanyak 448 suara, tetapi pada pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, hasil dari formulir Model DA sudah tidak sesuai lagi dengan formulir Model DB, sehingga suara Pemohon di tingkat kabupaten menjadi berkurang sebanyak 201 suara.
- Sementara itu perolehan suara untuk Abdulrahman Lahabato pada formulir DA-1 kecamatan berjumlah 928 suara, sedangkan di tingkat kabupaten menjadi 4.014 suara.

- Saksi telah memprotes angka-angka rekapitulasi pada saat rapat pleno tingkat kabupaten maupun provinsi, namun tidak diberi kesempatan.
- Di Halmahera Utara, dari sampel kecamatan yaitu Kecamatan Kao Teluk, perolehan suara Suryati Armaiyn terjadi penambahan sebanyak 1.010 suara yaitu dari formulir Model C sebanyak 241 namun pada formulir Model DB menjadi sebanyak 1.251 suara;

2. Muhammad Zen RM Dun

- Sebagai Penyelenggara di tingkat desa, yaitu Desa Akelamo Kao, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara;
- Siap menjadi saksi dengan resiko dari instansi saksi.
- Calon atas nama Abd. Hamid Umahuk tidak mendapat satu suara pun di TPS Saksi yaitu TPS 02. Pada saat rekapitulasi untuk di tingkat desa, formulir Model C-1 dan Model D-1 adalah sama yaitu nol.
- Setelah selesai rekapitulasi secara nasional, Joko Ahadi membawa C-1 untuk dicocokan dengan data yang ada di saksi. Saat mencocokkan data, formulir Model C-1 sama untuk semua calon, namun untuk formulir Model DA-1 terjadi perubahan.
- Calon atas nama Suryati Armaiyn di Desa Akelamo Kao, pada TPS 01 mendapat 7 suara, pada TPS 02 mendapat 6 suara, dan pada TPS 03 mendapat 9 suara, sehingga berjumlah 22 suara. Namun pada formulir Model DA-1 tercatat 222 suara, sehingga terjadi penambahan sebanyak 200 suara.
- Calon Nomor Urut 21 H. Mudaffar Sjah untuk 3 TPS di Desa Akelamo Kao sesuai data saksi memperoleh 382, namun berdasarkan formulir Model DA-1 yang dibawa Joko Ahadi ada pengurangan sebesar 100 suara.

3. Amrulah H Syamsudin

- Sebagai penyelenggara di TPS 3 Desa Akelamo Kao.
- Rekapitulasi di TPS dan PPS tidak ada masalah, namun di tingkat PPK baru muncul masalah.
- Saksi baru mengetahui adanya perubahan angka di 3 TPS di Desa Akelamo
 Kao ketika Joko Ahadi membawa 2 data formulir Model C-1 dan formulir
 Model DA-1 kepada saksi.

- Calon atas nama H. Mudaffar Sjah di TPS 01 mendapat 83 suara, di TPS 02 mendapat 171 suara, dan di TPS 03 mendapat 128 sehingga total 328 suara.
 Namun ketika dicocokkan dengan formulir Model DA-1 yang dibawa Joko Ahadi suara calon tersebut berkurangan sebanyak 100 suara.
- Calon atas nama Abd. Hamid Umahuk tidak ada perubahan, yaitu tetap kosong, tidak mendapat satu suara pun di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.
- Calon atas nama Suryati Armaiyn di Desa Akelamo Kao, pada TPS 01 mendapat 7 suara, pada TPS 02 mendapat 6 suara, dan pada TPS 03 mendapat 9 suara, sehingga berjumlah 22 suara. Namun pada data yang dibawa Joko Ahadi ada penambahan yakni di formulir Model D-1 yaitu 22 suara di DA-1 menjadi 222 suara;

4. Himah Kausaha

- Sebagai saksi dari salah satu partai politik.
- Saksi hadir saat pleno PPK Kecamatan Obi.
- Pada saat Ketua PPK membaca perolehan suara melalui formulir Model D dari 9 desa, tidak ada perubahan angka untuk semua kandidat DPD. Tapi setelah Joko Ahadi mendatangi saksi untuk menyandingkan datanya dengan data yang ada pada saksi, terjadi perubahan yaitu Calon atas nama Abd. Hamid Umahuk semula 448 suara, namun di formulir Model DB turun menjadi 201 suara.
- Calon Nomor Urut 6 Abdulrahman Lahabato pada formulir Model DA-1 mendapat 928 suara tetapi di formulir Model DB berubah menjadi 4014.
- Calon atas nama Suryati Armaiyn, di formulir Model DA-1 mendapat 147 suara tetapi di formulir Model DB turun menjadi 5 suara.
- Hampir seluruh calon terjadi pengurangan suara.

5. Julintje Radjangolo

- Ketau PPS di Desa Pasar Putih, Kecamatan Kao Teluk.
- Siap menjadi saksi dengan resiko dari Instansi;
- Di Desa Pasar Putih, Abd. Hamid Umahuk mendapat 4 suara, sampai pleno tingkat Kecamatan juga sama yaitu 4 suara;
- Di Desa Pasar Putih, Suryati Armaiyn di TPS 01 mendapat 1 suara, di TPS
 02 kosong, tidak mendapat suara;

- lah Konstit Joko Ahadi pernah mendatangi saksi untuk mencocokkan data formulir Model C-1 dan formulir Model D-1, dan angkanya sama dengan arsip yang ada pada saksi. Akan tetapi, untuk formulir Model DA-1 tingkat kecamatan, terdapat perubahan angka.
 - Perubahan angka tersebut yaitu Suryati Armaiyn yang awalnya mendapat 1 suara di Desa Pasar Putih, jumlahnya bertambah 50 suara menjadi 51 suara;
 - Selain itu, Victor Pai, yang awalnya mendapat 54 suara yang terdiri dari 51 suara di TPS 01 dan 3 suara di TPS 02, namun di formulir Model DA -1 menjadi 104 suara sehingga terdapat penambahan 50 suara;

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1. Bahwa ketentuanPasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:
 - "Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) P<mark>era</mark>turan ini;



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.
Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon menjadi Anggota DPD di Provinsi Maluku Utara sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

- Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata dikeluarkan secara resmi oleh Termohon yang memiliki dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam UU Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2013;
- 2. Bahwa Termohon, dengan tegas menolak kebenaran alat bukti Pemohon, karena selain alat bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan sendiri oleh Pemohon atau tim Pemohon, juga alat bukti tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam UU dan Peraturan KPU; Alat bukti yang sah adalah model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC; Apabila saksi Pemohon hadir dalam setiap pelaksanaan Rekapitulasi maka wajib bagi penyelenggara menyerahkan satu rangkap kepada saksi yang hadir. Apabila tidak diberikan, maka penyelenggara dapat dipidana;
- Bahwa berdasarkan data DB1 DPD Kabupaten HALMAHERA SELATAN dan BD1 – DPD Kabupaten HALMAHERA UTARA, Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan suara dimana Pada Kabupaten HALMAHERA



- SELATAN Sebesar 44.378 Suara dan HALMAHERA UTARA sebesar 7.632 Sehingga Merugikan PEMOHON
- 4. Bahwa untuk Permohonan PEMOHON pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 tentang persandingan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN adalah tidak benar;
- Bahwa untuk Permohonan PEMOHON pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 tentang persandingan perolehan suara menurut TERMOHON dan PEMOHON di KABUPATEN HALMAHERA UTARA adalah tidak benar;
- Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu perlu sampaikan jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD di Kabupaten HALMEHERA SELATAN dan Kabupaten HALMAHERA UTARA

berdasarkan DB1 - DPD Kabupaten HALMEHERA SELATAN yaitu:

NO URUT	NAMA CALON DPD.	PEROLEHAN SUARA	
1	Drs. AB. BUANG BUAMONABOT	1.945	
2	Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK	2.374	
3	H. ADB. RAHMAD ADAM	1.817	
4	dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS	1.682	
5	ABDULLAH ALI, S.T.	1.283	
6	Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO	4.811	
7	ADE ADAM NOCH	2.954	
8	ALI DJAIDUN	9.837	
9	Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM	1.207	
10	AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE	566	
11	BASRI SALAMA, S.Pd	2.525	
12	DAYAN RENLEUW, ST	708	
13	H. GAWI ABAS, SE	749	
14	Hi. HALIM DO BAYAN	216	
15	IMRAN S. DJUMADIL, SH	2.167	
16	JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH	364	

17	Drs. JUANDA BAKAR	5.217
18	KADARIN PODA, SE	445
19	H.M. IQBAL BOPENG, SH	339
20	MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH	3.151
21	Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si	3.294
22	MUHAMMAD M. BANAPON	351
23	MUHAMMAD SYADRI	611
24	Ir. MUHLIS A.ADAM	1.757
25	Ir. MUSRIYONI NABIU	975
26	NURDIN ABAS	5.123
27	REVLI	3.027
28	RUSLI H. ARIFIN	2.384
29	Hj. SURIYATI ARMAYIN	5.835
30	Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut	844
31	Ir. UDIYANTO I. BASIR	154
32	Pdt. VICTOR CH.S.PAY.S.Si	1.124

 Bahwa selanjutnya, Termohon menyampaikan juga perolehan suara masingmasing calon anggota DPD di Kabupaten HALMAHERA UTARA berdasarkan DB1 – DPD Kabupaten HALMAHERA UTARA yaitu :

N0 URUT	NAMA CALON DPD.	PEROLEHAN SUARA
IAHK	Drs. AB. BUANG BUAMONABOT	2.723
2	Ir. H. ABD. HAMID UMAHUK	2.465
3	H. ADB. RAHMAD ADAM	3.262
4	dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS	2.703
5	ABDULLAH ALI, S.T.	1.493
6	Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO	18.505
7	ADE ADAM NOCH	3.732
8	ALI DJAIDUN	20.733
9	Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM	1.475




10	AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE	659
11	BASRI SALAMA, S.Pd	5.992
12	DAYAN RENLEUW, ST	699
13	H. GAWI ABAS, SE	863
14	Hi. HALIM DO BAYAN	382
15	IMRAN S. DJUMADIL, SH	8.661
16	JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH	622
17	Drs. JUANDA BAKAR	10.760
18	KADARIN PODA, SE	425
19	H.M. IQBAL BOPENG, SH	450
20	MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH	4.164
21	Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si	4.475
22	MUHAMMAD M. BANAPON	268
23	MUHAMMAD SYADRI	804
24	Ir. MUHLIS A.ADAM	2.715
25	Ir. MUSRIYONI NABIU	1.388
26	NURDIN ABAS	14.542
27	REVLI	3.873
28	RUSLI H. ARIFIN	6.509
29	Hj. SURIYATI ARMAYIN	7.324
30	Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut	818
31	Ir. UDIYANTO I. BASIR	376
32	Pdt. VICTOR CH.S.PAY.S.Si	1.202

8. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif 9 April 2014 KPU telah berpedoman pada undang-undang nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta berpedoman pada Peraturan KPU nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

- 9. Bahwa adanya kekeliruan dan manipulasi yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan rekayasa. Berdasarkan perhitungan rekapitulasi pada Form DB dan DC untuk calon anggota DPD atas nama Hj. Suriati Armaiyn nomor urut 29 dan calon anggota DPD atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato telah sesuai dengan data pada form DA.
 - 7.1. Bahwa selisih perolehan suara sebesar 44.378 yang didalilkan adanya Penambahan/penggelembungan oleh Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan terhadap calon anggota DPD nomor urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan form model DB DPD RI adalah sebagai berikut:


NO	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	Drs. AB. BUANG BUAMONABOT	2.723	14
2	Ir. H. ABD HAMID UMAHUK	2.465	17
3	H. ABD. RAHMAN ADAM	3.262	13
4	dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS	2.703	16
5	ABDULLAH ALI, S.T.	1.493	18
6	Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO	18.505	2
7	ADE ADAM NOCH	3.732	12
8	ALI DJAIDUN	20.733	1
9	Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM	1.475	19
10	AZFAD AMIRULLAH	659	26
10	GAFARULLAH SOAMOLE	039	20
11	BASRI SALAMA, S.Pd	5.992	8
12	DAYAN RENLEUW, ST	699	25
13	H. GAWI ABAS, SE	863	22
14	Hi. HALIM DO BAYAN	382	30
15	IMRAN S. DJUMADIL, SH	8.661	5
16	JACUB ZADRAK KAREL	622	27
10	MATEKOHY, SH	022	21
17	Drs. JUANDA BAKAR	10.760	4
18	KADARIN PODA, SE	425	29
19	H. M. IQBAL BOPENG, SH	450	28
20	MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH	4.164	10
		4.1 O	



0.4	Day II MUDAFFAD CIAIL M.C.	4 475	0
21	Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si	4.475	9
22	MUHAMMAD M. BANAPON	268	32
23	MUHAMMAD SYADRI	804	24
24	Ir. MUHLIS A. ADAM	2.715	15
25	Ir. MUSRIYONI NABIU	1.388	20
26	NURDIN ABAS	14.542	3
27	REVLI	3.873	11
28	RUSLI H. ARIFIN	6.509	7
29	Hj. SURIYATI ARMAYIN	7.324	6
20	Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD,	818	23
30	S.Hut	010	23
31	Ir. UDIYANTO I. BASIR	376	31
32	Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol	1.202	21

7.2. Bahwa selisih perolehan suara sebesar 7.632 yang didalilkan penggelembungan oleh Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara terhadap calon anggota DPD nomor urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan form model DB DPD RI adalah sebagai berikut:


NO	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON	
1	Drs. AB. BUANG BUAMONABOT	1.341	17	
2	Ir. H. ABD HAMID UMAHUK	1.833	12	
3	H. ABD. RAHMAN ADAM	2.119	10	
4	dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS	1.651	14	
5	ABDULLAH ALI, S.T.	1.033	18	
6	Drs. Hi. ABDULRACHMAN	2.477	8	
	LAHABATO			
7	ADE ADAM NOCH	1.949	11	
8	ALI DJAIDUN	992	19	
9	Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM	988	20	
10	AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE	386	26	
11	BASRI SALAMA, S.Pd	4.333	4	
12	DAYAN RENLEUW, ST	317	29	
13	H. GAWI ABAS, SE	384	27	
14	Hi. HALIM DO BAYAN	1.470	16	
15	IMRAN S. DJUMADIL, SH	856	21	
		4 - 4 - 4 - 4		



	16	JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH	729	22
F	17	Drs. JUANDA BAKAR	2.488	7
-	18	KADARIN PODA, SE	1.707	13
	19	H. M. IQBAL BOPENG, SH	441	24
	20	MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH	44.785	1
	21	Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si	3.488	6
Ī	22	MUHAMMAD M. BANAPON	236	30
I	23	MUHAMMAD SYADRI	166	31
I	24	Ir. MUHLIS A. ADAM	1.634	15
I	25	Ir. MUSRIYONI NABIU	4.510	3
Ī	26	NURDIN ABAS	2.281	9
Ī	27	REVLI	364	28
	28	RUSLI H. ARIFIN	433	25
ı				
	29	Hj. SURIYATI ARMAYIN	9.375	2
	30	Hj. SURIYATI ARMAYIN Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut	9.375 447	23
		Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD,		_
	30	Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut	447	23

7.3. Bahwa selisih perolehan suara di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 44.378 dan Halmahera Utara sebesar 7.632 yang didalilkan penggelembungan oleh Pemohon terhadap calon anggota DPD nomor urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan calon anggota DPD nomor urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan form model DC DPD RI Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

N	10	NAMA CALON SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH	
5	ЗАП	CALON		
	1	Drs. AB. BUANG BUAMONABOT	18.180	10
	2	Ir. H. ABD HAMID UMAHUK	36.496	6
	3	H. ABD. RAHMAN ADAM	18.052	11
	4	dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS	16.383	14
	5	ABDULLAH ALI, S.T.	10.733	20
	6	Drs. Hi. ABDULRACHMAN	37.270	5
0	LAHABATO	37.270	201.0	
	7	ADE ADAM NOCH	24.674	9
			4 4 4 5	



8	ALI DJAIDUN	26.512	7
9	Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM	11.500	19
10	AZFAD AMIRULLAH	8.096	23
	GAFARULLAH SOAMOLE		- (
11	BASRI SALAMA, S.Pd	46.328	3
12	DAYAN RENLEUW, ST	2.712	31
13	H. GAWI ABAS, SE	16.849	13
14	Hi. HALIM DO BAYAN	3.169	30
15	IMRAN S. DJUMADIL, SH	14.670	16
16	JACUB ZADRAK KAREL	3.546	28
10	MATEKOHY, SH	0.040	(
17	Drs. JUANDA BAKAR	17.866	12
18	KADARIN PODA, SE	4.654	26
19	H. M. IQBAL BOPENG, SH	3.490	29
20	MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH	82.582	1
21	Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si	73.815	2
22	MUHAMMAD M. BANAPON	11.794	18
23	MUHAMMAD SYADRI	4.604	27
24	Ir. MUHLIS A. ADAM	13.485	17
25	Ir. MUSRIYONI NABIU	8.143	22
26	NURDIN ABAS	25.853	8
27	REVLI	8.017	24
-	KEVLI	0.017	24
28	RUSLI H. ARIFIN	9.762	21
		~ ~ /	
28	RUSLI H. ARIFIN	9.762	21
28 29	RUSLI H. ARIFIN Hj. SURIYATI ARMAYIN Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD,	9.762 40.657	21 4
28 29 30	RUSLI H. ARIFIN Hj. SURIYATI ARMAYIN Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut	9.762 40.657 5.126	21 4 25

- 8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adanya penambahan / pengelembungan suara adalah tidak benar karena apa yang sudah ditetapkan oleh Termohon sudah benar dan sesuai dengan bukti-bukti Form model DC;
- Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon dengan adanya Penambahan/ Pengelembungan suara tersebut maka, Pemohon harus membuktikan adanya penambahan / pengelembungan suara yang terjadi di Kabupaten HALMAHERA SELATAN dan Kabupaten HALMAHERA UTARA dengan bukti-bukti saksi-saksi;



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan UmumTahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequoet bono).

[2.3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon KPU Provinsi Maluku Utara memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memilki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif 9 April 2014 KPU telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta berpedoman pada Peraturan KPU nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.

Bahwa adanya kekeliruan dan manipulasi yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan rekayasa. Berdasarkan perhitungan rekapitulasi pada Form DB dan DC untuk Calon Anggota DPD atas nama Hj. Suriati Armaiyn Nomor Urut 29 dan Calon Anggota DPD atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato telah sesuai dengan data pada Form DA-1 hasil koreksi atas perintah forum pleno KPU RI, berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI pada pleno tanggal 06 Mei 2014.


2.1. Bahwa selisih perolehan suara sebesar 44.378 yang didalilkan penggelembungan oleh Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Calon Anggota DPD Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan Form Model DB DPD RI adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	Drs. AB. BUANG	2,723	14
'	BUAMONABOT	2.720	
2	Ir. H. ABD HAMID UMAHUK	2.465	17
3	H. ABD. RAHM <mark>AN</mark> ADAM	3.262	13
4	dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS	2.703	16
5	ABDULLAH ALI, S.T.	1.493	18

isi M	81			
ditt	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KO Diunduh dari laman: www.mahkamahk	NSTITUSI RI		
Ollis	Didition during a service of the ser	<u>Olibiliusi.yo.iw</u>		
" K"	Drs. Hi. ABDULRACHMAN			
6	LAHABATO	18.505	2	
7	ADE ADAM NOCH	3.732	12	
8	ALI DJAIDUN	20.733	1	
9	Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM	1.475	19	
10	AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE	659	26	
11	BASRI SALAMA, S.Pd	5.992	8	
12	DAYAN RENLEUW, ST	699	25	
13	H. GAWI ABAS, SE	863	22	
14	Hi. HALIM DO BAYAN	382	30	
15	IMRAN S. DJUMADIL, SH	8.661	5	
16	JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH	622	27	
17		10.760	4	
18	KADARIN PODA, SE	425	29	
19		450	28	
20	MATHEUS STEVI	4.164	10	
21	Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si	4.475	9	
22		268	32	
23		804	24	
24	-UNANN	2.715	15	
25	A39	1.388	20	
26		14.542	3	
27		3.873	11	
28	A P P II / II / P /	6.509	7	
29		7.324	6	
30	Hi. SYARIF DO Hi.	818	23	وزنا
31		376	31	13-
32	Pdt. VIKTOR CH.S.PAY. S.Si	1.202	21	

2.2. Bahwa selisih perolehan suara sebesar 7.632 yang didalilkan penggelembungan oleh Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara terhadap Calon Anggota DPD Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan Form Model DB DPD RI adalah sebagai berikut:

	NAMA CALON	SUARA	PERINGKAT
NO		SAH	SUARA SAH CALON
1	Drs. AB. BUANG BUAMONABOT	1.341	17
2	Ir. H. ABD HAMID UMAHUK	1.833	12
3	H. ABD. RAHMAN ADAM	2.119	10
4	dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS	1.651	14
5	ABDULLAH ALI, S.T.	1.033	18
6	Drs. Hi. ABDULRACHMAN LAHABATO	2.477	8
7	ADE ADAM NOCH	1.949	11
8	ALI DJAIDUN	992	19
9	Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM	988	20
10	AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE	386	26
11	BASRI SALAMA, S.Pd	4.333	4
12	DAYAN RENLEUW, ST	317	29
13	H. GAWI ABAS, SE	384	27
14	Hi. HALIM DO BAYAN	1.470	16
15	IMRAN S. DJUMADIL, SH	856	21
16	JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH	729	22
17	Drs. JUANDA BAKAR	2.488	7
18	KADARIN PODA, SE	1.707	13
19	H. M. IQBAL BOPENG, SH	441	24
20	MATHEUS STEVI	44.785	1
			227



	PASIMANJEKU, SH		
21	Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si	3.488	6
22	MUHAMMAD M. BANAPON	236	30
23	MUHAMMAD SYADRI	166	31
24	Ir. MUHLIS A. ADAM	1.634	15
25	Ir. MUSRIYONI NABIU	4.510	3
26	NURDIN ABAS	2.281	9
27	REVLI	364	28
28	RUSLI H. ARIFIN	433	25
29	Hj. SURIYATI ARMAYIN	9.375	2
30	Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut	447	23
31	Ir. UDIYANTO I. BASIR	162	32
32	Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol	3.729	5

2.3. Bahwa selisih perolehan suara di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 44.378 dan Halmahera Utara sebesar 7.632 yang didalilkan penggelembungan oleh Pemohon terhadap Calon Anggota DPD Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato dan Calon Anggota DPD Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar berdasarkan Form Model DC DPD RI Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	Drs. AB. BUANG	18.180	10
'	BUAMONABOT	10.100	10
2	Ir. H. ABD HAMID UMAHUK	36.496	6
3	H. ABD. RAHMAN ADAM	18.052	11
4	dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS	16.383	14
5	ABDULLAH ALI, S.T.	10.733	20
6	Drs. Hi. ABDULRACHMAN	37.270	5

· P	No.		10,	
Stitus		84 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KON Diunduh dari laman: www.mahkamahko		
Kons	•		•	
W le		LAHABATO		
701	7	ADE ADAM NOCH	24.674	9
8	8	ALI DJAIDUN	26.512	7
9	9	Hi. ANWAR Hi. IBRAHIM	11.500	19
1	0	AZFAD AMIRULLAH GAFARULLAH SOAMOLE	8.096	23
A 1	1	BASRI SALAMA, S.Pd	46.328	3
1	2	DAYAN RENLEUW, ST	2.712	31
1	3	H. GAWI ABAS, SE	16.849	13
4	4	Hi. HALIM DO BAYAN	3.169	30
1	5	IMRAN S. DJUMADIL, SH	14.670	16
1	6	JACUB ZADRAK KAREL MATEKOHY, SH	3.546	28
1	7	Drs. JUANDA BAKAR	17.866	12
1	8	KADARIN PODA, SE	4.654	26
1	9	H. M. IQBAL BOPENG, SH	3.490	29
2	20	MATHEUS STEVI PASIMANJEKU, SH	82.582	1
2	21	Drs. H. MUDAFFAR SJAH, M.Si	73.815	2
2	22	MUHAMMAD M. BANAPON	11.794	18
2	23	MUHAMMAD SYADRI	4.604	27
2	24	Ir. MUHLIS A. ADAM	13.485	17
2	25	Ir. MUSRIYONI NABIU	8.143	22
2	26	NURDIN ABAS	25.853	8
2	27	REVLI	8.017	24
2	28	RUSLI H. ARIFIN	9.762	21
2	29	Hj. SURIYATI ARMAYIN	40.657	4
3	30	Hi. SYARIF DO Hi. MUHAMMAD, S.Hut	5.126	25
3	31	Ir. UDIYANTO I. BASIR	2.564	32
3.	32	Pdt. VIKTOR CH.S.PAY, S.Si Teol	15.239	15

2.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Termohon, memohon kepada Mahkamah untuk menolak gugatan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-2.MALUT.1 sampai dengan T-2.MALUT.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE BUKTI	JUDUL	KETERANGAN				
1	T-2.MALUT.1	Rekomendasi Bawaslu	Dasar pelaksanaan				
6		Nomor 77/Bawaslu-	koreksi pada form model				
		MU/2014	DB-1 dan lampiran DB-1				
		Silver .	DPD RI				
2	T-2.MALUT.2	BA Nomor 16/BA/V/2014	Bukti bahwa koreksi				
		Tentang Rapat Koreksi	telah dilaksanakan dan				
		Pembetulan Angka	hasil yang diperoleh				
		Perolehan Suara Calon	telah disepakati seluruh				

		P		10,	
		61	86		
			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KON		
JUS.			Diunduh dari laman: www.mahkamahkon	<u>istitusi.go.id</u>	
To	П		1 DDD di Empat	· C. C	П
all .			Anggota DPD di Empat	peserta forum.	
Use.			Kecamatan Dalam		
I			Wilayah Kabupaten		
ļ		1 2	Halmahera Selatan.	1	
ļ	3	T-2.MALUT.3	FORM DC-1 dan	Hasil rekapitulasi	1
ļ	N	P. F.	Lampiran DC-1 DPD RI	perolehan suara calon	1
	S		Dapil Provinsi Maluku	anggota DPD RI di	
	M	1111	Utara	tingkat Provinsi.	
A CONTRACTOR	4	T-2.MALUT.4	DB-1 dan Lampiran DB-1	Hasil rekapitulasi	
M. O. L.			DPD RI Kabupaten	perolehan suara calon	
Page 1			Halmahera Utara	anggota DPD RI di	
10	1		I NE	tingkat Kabupaten.	
ļ	5	T-2.MALUT.5	DB-1 dan Lampiran DB-1	Hasil rekapitulasi	
ļ			DPD RI Kabupaten	perolehan suara calon	1
ļ			Halmahera Selatan	anggota DPD RI di	
ļ				tingkat Kabupaten.	
ļ	6	T-2.MALUT.6	Rekomendasi Bawaslu	Bukti bahwa dalam	
ļ		190	Nomor 74.1/Bawaslu-	pelaksanaan	
	4	47	MU/2014	Rekapitulasi tingkat	
		View	4 7/11 (2)	Provinsi keberatan	ı
10/2		(CB)	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	pemohon atas hasil	-10
1/3			WERA TUNGGA	perolehan suara	10
			LIVINA	pemohon di Kabupaten	
I		- 4		Halmahera Timur telah	1
ļ		AHKA	MAH KONS	ditindaklanjuti oleh	
ļ	R = -			Bawaslu dengan	i
ļ		REPU	BLIK INDO	mengeluarkan	i
	00			rekomendasi untuk	1
44			i i		1
3			100	melakukan koreksi pada	1395
3/1			-60	perolehan suara	GUI
10/2			COLL	pemohon dan dengan	13-
			1	dasar itu KPU Provinsi	ĺ
ļ			- 2 Th	memerintahkan KPU	i
ļ				Kabupaten Halmahera	i
				S. 2 - S. 7	•

to.	1	A STATE OF THE STA	Timur melakukan	
		Lin		
	4		koreksi terhadap hasil	
	1 1		perolehan suara pemohon.	
7	T-2.MALUT.7	Rekomendasi Bawaslu	Memperjelas	
	4	Nomor 74.2/Bawaslu-	rekomendasi	
	John /	MU/2014	sebelumnya untuk	
		WIG/2011	koreksi perolehan suara	
200			di Kabupaten Halmahera	
			Timur.	
8	T-2.MALUT.8	Rekomendasi Bawaslu	Bukti bahwa dalam	
		Nomor 76/Bawaslu-	pelaksanaan	
		MU/2014	Rekapitulasi tingkat	
			Provinsi keberatan	
			pemohon atas hasil	
			perolehan suara	
	White Street		pemohon di Kabupaten	
	10%		Pulau Morotai telah	
			ditindaklanjuti oleh	
1/1/2	Vens		Bawaslu dengan	
19/2	160		mengeluarkan	
100		A TUNGGI	rekomendasi untuk	
		The same	melakukan koreksi pada	
		LIATI IZANI	perolehan suara	
1	IAHKA	MAH KON	pemohon dan dengan	
	DEDIII	DE IIZ INIDO	dasar itu KPU Provinsi	
	BEFUI	DLIK INDO	memerintahkan KPU	
15	0		Kabupaten Pulau	
17		6	Morotai melakukan	
W.O.		"ILD	koreksi terhadap hasil	N.
		450	perolehan suara	30
		TO.	pemohon.	



Keterangan Pihak Terkait (Abdulrahman Lahabato)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, karena meskipun objek permohonan yang diajukan Pemohon untuk membatalkan SK KPU Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional sesuai Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun penyajian angka-angka perolehan suara Termohon tidak sesuai dengan dokumen rekapitulasi pada tingkatan yang dilakukan Termohon, baik itu pada DB-1 KPU Halmahera Selatan (Bukti PT-1), DB-1 KPU Halmahera Utara (Bukti PT-2) maupun DC-1 KPU Maluku Utara (Bukti PT-3);
- b. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur *(obscuur libel)*, dapat diuraikan Pihak Terkait dengan alasan-alasan sebagai beriut :
 - 1) Pada Tabel 1 dan Tabel 2 yang diajukan Pemohon yang menggambarkan persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara, angka-angka perolehan suara pada kolom Termohon yang disajikan Pemohon dalam pokok perkara tidak sesuai dengan data yang sebenarnya yang telah ditetapkan Termohon, baik pada hasil rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Halmahera Selatan Model DB-1 (vide Bukti PT-1) dan hasil rekapitulasi KPU Halmahera Utara Model DB-1 (vide Bukti



nah Konstitus

- PT-2) maupun hasil rekapitulasi perolehan suara KPU Mauku Utara dalam Model DC-1 (*vide* Bukti PT-3);
- 2) Karena kedudukan angka-angka perolehan suara yang disajikan Pemohon tidak sesuai dokumen resmi sesuai perbuatan Termohon berdasarkan alat bukti PT-1, bukti PT-2 dan bukti PT-3 yang diajukan Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait telah melakukan manipulasi dan penggelembungan suara sebanyak 9.050 (Calon Anggota DPD Nomor 6 suara) di Kabupaten Halmahera Selatan dan di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 385 suara adalah kabur, tidak valid dan tidak sah secara hukum, karena tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.
- 3) Pemohon tidak dapat menjelaskan dan mendudukan relevansi alat bukti P-4 s/d P-201 dan alat bukti P-P-254 s/d P-281 (Tabel 1, kolom alat bukti) dan alat bukti P-203 s/d P-253 dan alat bukti P-282 s/d P-475 (Tabel 2, kolom alat bukti) dengan angka-angka perolehan suara yang disajikan Pemohon sesuai data Termohon yang sebenarnya, karenanya mengurangi wewenang Mahkamah untuk mengadili permohonan Pemohon.
- c. Bahwa dengan alasa-alasan tersebut di atas, dengan ini Pihak Terkait meminta demi efektifitas dan efisiensi persidangan, agar Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak merujuk secara persis pada Pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, karena bersifat mengada-ada, sehingga tidak menjadi kewenangan Mahkamah.

1.2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Adapun mengenai *legal standing*, dengan ini Pihak Terkait menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dalam perkara PHPU No. 15-31/PHPU.DPD/XII/2014 adalah benar Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 2;
- b. Bahwa meskipun demikian, Pemohon telah keliru memposisikan Termohon, hal ini dapat dilihat dari konstruksi permohonan Pemohon yang menggunakan hasil rekapitulasi perolehan suara Termohon yang tidak sesuai hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon;

- c. Bahwa Pihak Terkait adalah Pemohon pada Perkara PHPU Nomor 19-31/PHPU.DPD2014 dengan lokus perkara yang sama dari daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara untuk Calon anggota DPD yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, yakni PHPU No. 15-31/PHPU.DPD/XII/2014;
- d. Bahwa terdapat ketidakjelasan Posita Pemohon dan ketidakpastian Pemohon menempatkan siapa Termohon, Pihak Terkait memohon kiranya Mahkamah meniadakan *legal standing* Pemohon dalam perkara PHPU No. 15-31/PHPU.DPD/XII/2014.

1.3. Tenggang Waktu Pengujuan Permohonan

- a. Perihal tenggang waktu, karena Pemohon mengajukan permohonan sesuai Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014, yakni dalam tenggang waktu 3 x 24 jam, maka tidak dipersoalkan Pihak Terkait;
- b. Bahwa meskipun demikian, jika Mahkamah mengabulkan eksepsi Pihak Terkait sesuai dengan alasan-alasan pada ketiadaan kewenangan Mahkamah dan ketiadaan *legal standing* Pemohon, maka alasan tenggang waktu permohonan dengan sendirinya harus dianggap sebagai hal yang tidak relevan dalam keberlanjutan perkara ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa jika Mahkamah berpendapat lain berkaitan dengan eksepsi Pihak Terkait, alasan-alasan yang relevan yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon dapat dijadikan pertimbangan sebagai satu kesatuan dalam bantahan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini. Karenanya Pihak Terkait mengurai bantahan atas dalil Permohon sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara yang ditetapkan Termohon sesuai dokumen Model DB-1 Kabupaten/Kota dan DC-1 KPU Maluku Utara adalah tidak sesuai yang diajukan Pemohon dalam perkara ini (Tabel 1).

- 2. Bahwa dalam perkara PHPU No. 19-31/PHPU.DPD/XII/2014 dimana Pihak Terkait sebagai Pemohon, Pihak Terkait memiliki data yang sama dengan Termohon pada Kabupaten Halmahera Selatan, namun berbeda dalam penyajian data perolehan suara di Kabupaten Halmahera Utara (yang ikut diuraikan pada Tabel 2.3 dalam Perkara ini).
- 3. Bahwa peringkat perolehan kursi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara yang disajikan Pemohon pada halaman 13 permohonan Pemohon adalah tidak sah, karena hanya didasarkan perhitungan perolehan suara yang keliru oleh Pemohon. Sebaliknya Pihak Terkait sesuai permohonan PHPU No. 19-31/PHPU.DPD2014, Pihak Terkait (sebagai Pemohon pada tersebut) menyajikan dalam bantahan atas perkara ini, sehingga peringkat perolehan kursi Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara yang sesuai adalah sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait (No. 19-31/PHPU.DPD2014).
- 4. Karena itu Pihak Terkait mengajukan data Termohon yang sebenarnya yang tertuang sesuai Bukti PT-1, PT-2 dan PT-3 yang diajukan Pihak Terkait, sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN/KOTA 2.1.1. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA **MENURUT PIHAK TERKAIT** SESUAI YANG DITETAPKAN TERMOHON (MODEL DC 1 DPD DAPIL MALUKU UTARA) DAN **MENURUT PEMOHON** DI **KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

40	L. OL	Per	olehan Sua	ıra	OIL	Selisih data
			Termohon	· Qu		TERMOHON
		Termohon	(versi/hasil	6	Selisih	(Model DC 1
N	Nama Calon	(berdasar-	modifikasi		(versi	DPD) dan
0		` kan Model	Pemohon)	Pemohon	` Pemohon)	data
		DC 1 DPD)	dalam		,	TERMOHON
			Permohona			уg
			n PHPU		am	dimodifikasi

			92			
anstitu!		ALINAN PUTUS <i>i</i> iunduh dari lama				
" Yo.		- 4	100		1	oleh
alli						PEMOHON
1	Drs. AB. Buang Buamonabot	2.723	1.945	2.168	(+) 223	(-) 778
2	Ir. H. Abd. Hamid Umahuk	2.465	2.374	2.078	(-) 296	(-) 91
3	H. Abd. Rahman Adam	3.262	1.817	2.295	(+) 478	(-) 1.445
4	dr. H. Abdul Gafur T.Idris	2.703	1.682	2.583	(+) 901	(-) 1.021
5	Abdullah Ali, S.T.	1.493	1.283	1.240	(-) 43	(-) 210
6	Drs. Hi. Abdulrachm an Lahabato	18.505	4.811	13.861	(+) 9.050	(-) 13.694
7	Ade Adam Noch	3.732	2.954	3.293	(+) 339	(-) 778
8	Ali Djaidun	20.733	9.837	17.341	(+) 7.504	(-) 10.896
9	Hi.Anwar Hi. Ibrahim	1.475	1.207	1.345	(+) 138	(-) 268
N 10	Azfad Amirullah Gafarullah S.	659	566	492	(-) 74	(-) 93
1	Basri Salama, S.Pd.	5.992	2.525	3.735	(+) 1.210	(-) 3.467
12	Dayan Renieuw, S.T.	699	708	667	(-) 41	(+) 9
1:	H. Gawi Abas, S.E.	863	749	429	(-) 320	(-) 114

	i Pr		93	to		
TStitu.		ALINAN PUTUS <i>i</i> Diunduh dari lama	AN MAHKAMAH			
In In	I4 Hi. Halim Do Bayan	382	216	351	(+) 135	(-) 166
	Inran S. Djumadil, S.H.	8.661	2.167	6.253	(+) 4.086	(-) 6.494
wah Ku	Jacub Zadrak Karel Matekohy,S. H	622	364	528	(+) 164	(-) 258
	Drs. Juanda Bakar	10.760	5.217	9.145	(+) 3.928	(-) 5.543
	18 Kadarin Poda, S.E.	425	445	395	(-) 50	(+) 20
	H.M. Iqbal Bopeng, S.H.	450	339	853	(+) 514	(-) 111
	Matheus Stefi Pasimanjeku , S.H.	4.164	3.151	3.921	(+) 770	(-) 1.013
2	21 Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si.	4.475	3.294	3.259	(-) 35	(-) 1.181
	Muhammad M. Banapon	268	351	406	(+) 55	(+) 83
2	23 Muhammad Syadri	804	611	789	(+) 178	(-) 193
	24 Ir. Muhlis A. Adam	2.715	1.757	2.358	(+) 601	(-) 958
2	25 Ir. Musriyoni Nabiu	1.388	975	1.341	(+) 366	(-) 413
2	26 Nurdin Abas	14.542	5.123	12.868	(+) 7.745	(-) 9.419
2	27 Revli	3.873	3.027	3.607	(+) 580	(-) 846
2	28 Rusli H.	6.509	2.384	6.414	(+) 4.030	(-) 4.125

	Arifin					
29	Hj. Suriati	7.324	5.835	8.211	(+) 2.376	(-) 1.489
	Armaiyn					
30	Hi. Syarif Do	818	844	882	(+) 38	(+) 26
Αl\	Hi.		4		40	
(F	Muhammad,		3		CAN.	
11.1	Shut		1	.6	メソフト	
31	Ir. Udiyanto	376	154	314	(+) 160	(-) 222
	I.Basir					
32	Pdt. Viktor	1.202	1.124	792	(-) 332	(-) 78
	Ch S.Pay,		O CONTRACTOR	==		
	S.Si Teol		1	== :		
	TOTAL	135.062	69.836	114.214	//	(-) 65.226

CATATAN:


Total perolehan suara menurut Termohon (Model DC 1 DPD Dapil Provinsi Kabupaten Halmahera Utara) di Selatan telah yang dimodifakasi/dimanipulasi menjadi seakan-akan perolehan milik suara Termohon (versi Pemohon) dan dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU Nomor 15-31/PHPU.DPD/XII/2014 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut:

- Jumlah suara sah menurut Termohon yg benar
 (berdasarkan Model DC 1 DPD Dapil Provinsi Maluku Utara)135.062
- <u>Jumlah suara Termohon versi modifikasi Pemohon</u> 69.836 -
- Selisih/jumlah suara Termohon yang dimodifikasi Pemohon 65.226
 (Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam)

Adapun **ALAT BUKTI** Pihak Terkait menerangkan bukti sebagai berikut : **Bukti PT-1**

Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara sesuai Model DB-1 KPU Halmahera Selatan **Bukti PT-3**

Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara sesuai Model DC-1 KPU Maluku Utara



2.1.2. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA **PIHAK TERKAIT** SESUAI YANG DITETAPKAN TERMOHON (MODEL DC 1 DPD DAPIL MALUKU UTARA) DAN **MENURUT PEMOHON** DI **KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

1		Per	olehan Suar	a 🂪	ソノハ	Selisih data
No	Nama Calon	Termohon (berdasar- kan Model DC 1 DPD)	Termohon (versi/hasil modifikasi Pemohon) dalam Permohona n PHPU	Pemohon	Selisih (versi Pemohon)	TERMOHON (Model DC 1 DPD) dan data TERMOHON yg dimodifikasi oleh PEMOHON
1	Drs. AB.	1.341	987	1.080	(-) 93	(-) 354
10	Buang Buamonabot				7	
2	Ir. H. Abd. Hamid Umahuk	1.833	1.264	1.249	(+) 15	(-) 569
3	H. Abd. Rahman Adam	2.119	1.738	1.495	(+) 243	(-) 381
4	dr. H. Abdul Gafur T.Idris	1.651	1.323	2.359	(-) 36	(-) 328
5	Abdullah Ali, S.T.	1.033	735	671	(+) 64	(-) 298
6	Drs. Hi. Abdulrach man	2.477	1.817	1.422	(+) 395	(-) 660

	i	62		96	Por.		
stiff	ns.		SALINAN PUTUSA Diunduh dari lama	AN MAHKAMAH K n: www.mahkamah	ONSTITUSI RI konstitusi.go.id		
		Lahabato					
	7	Ade Adam Noch	1.949	1.512	1.430	(+) 82	(-) 437
	8	Ali Djaidun	992	819	751	(+) 68	(-) 173
	9	Hi.Anwar Hi. Ibrahim	988	782	693	(+) 89	(-) 206
	10	Azfad Amirullah Gafarullah S.	386	291	297	(-) 6	(-) 95
	11	Basri Salama, S.Pd.	4.333	2.434	2.140	(+) 294	(-) 1.899
	12	Dayan Renieuw, S.T.	317	220	283	(-) 63	(-) 97
	13	H. Gawi Abas, S.E.	384	336	278	(+) 58	(-) 48
	14	Hi. Halim Do Bayan	1.470	293	273	(+) 20	(-) 1.177
	15	Imran S. Djumadil, S.H.	856	559	645	(-) 86	(-) 297
	16	Jacub Zadrak Karel Matekohy, S.H	729	557	633	(-) 56	(-) 172
	17	Drs. Juanda Bakar	2.488	916	1.024	(-) 108	(-) 1.572
	18	Kadarin Poda, S.E.	1.707	1.290	780	(+) 510	(+) 417
	19	H.M. Iqbal	441	352	412	(-) 108	(-) 89

				97					
astiff	N.		SALINAN PUTUS <i>A</i> Diunduh dari lamar						
		Bopeng, S.H.							
	20	Matheus Stefi Pasimanje ku, S.H.	44.785	29.634	27.226	(+) 2.408	(-) 15.151		
	21	Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si.	3.488	2.224	2.246	(-) 22	(-) 1.264		
	22	Muhamma d M. Banapon	236	188	184	(+) 4	(-) 48		
	23	Muhamma d Syadri	166	128	148	(-) 20	(-) 38		
	24	Ir. Muhlis A. Adam	1.634	1.512	1.481	(+) 31	(-) 122		
	25	Ir. Musriyoni Nabiu	4.510	3.595	2.949	(+) 646	(-) 915		
	26	Nurdin Abas	2.281	2.058	1.006	(+) 1.052	(-) 223		
	27	Revli	364	157	170	(-) 13	(-) 207		
	28	Rusli H. Arifin	433	283	231	(+) 52	(-) 150		
	29	Hj. Suriati Armaiyn	9.375	6.599	4.556	(+) 2.043	(-) 2.776		
	30	Hi. Syarif Do Hi. Muhamma d, Shut	447	185	286	(-) 101	(-) 262		
	31	Ir. Udiyanto I.Basir	162	116	126	(-) 10	(-) 46		
	32	Pdt. Viktor	3.729	2.687	2.465	(+) 222	(-) 1.042		

Ch S.Pay,					
S.Si Teol					
TOTAL	99.104	67.591	114.214	-	(-) 31.513

CATATAN:

Total perolehan suara menurut **Termohon (Model DC 1 DPD Dapil Provinsi Maluku Utara) di Kabupaten Halmahera Utara** yang telah dimodifakasi/dimanipulasi menjadi seakan-akan perolehan suara milik **Termohon (versi Pemohon)** dan dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan PHPU Nomor 15-31/PHPU.DPD/XII/2014 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut:

Jumlah suara sah menurut Termohon yg benar
 (berdasarkan Model DC 1 DPD Dapil Provinsi Maluku Utara)
 Jumlah suara Termohon versi modifikasi Pemohon
 Selisih/jumlah suara Termohon yang dimodifikasi Pemohon
 (Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Belas)

Adapun ALAT BUKTI Pihak Terkait menerangkan bukti sebagai berikut :
Bukti PT-2

Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara sesuai Model DB-1 KPU Halmahera Utara.

Bukti PT-3

Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara sesuai Model DC-1 KPU Maluku Utara.

Persandingan Perolehan Suara Pihak Terkait (Pemohon dalam PHPU No. 19-31/PHPU.DPD/2014) Sesuai Validasi Berdasarkan C-1 dengan Calon Nomor Urut 29 (Pihak Terkait dalam PHPU No. 19-31/PHPU.DPD/2014) di Kabupaten Halmahera Utara:

No	Nama	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
	Calon Anggota	Termohon Pemohon			
	DPD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



		Drs. Hi.				PT-2, PT-3, PT-4,
	1.	Abdulrachman	2.477	2.477	0	PT-5, PT-6, PT-7,
		Lahabato				PT-8
						Saksi:
						Kelvin
١	2.	Hj Suriati Armaiyn	9.422	9.422 7.609 (+)	(+) 1.813	F.Dorohungi &
						Ja'far Hasim
- 1						

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat penggelembungan (penambahan) suara Calon Nomor 29, Hj.Suriati Armaiyn di Kabupaten Halmahera Utara sebesar **1.813** (seribu delapan ratus tiga belas), dengan bukti sebagai berikut:

Bukti PT-2:

Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di **Kabupaten Halmahera Utara** (**Lampiran Model DB-I DPD**).

Bukti PT-3:

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di tingkat **Provinsi Maluku Utara** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model DC-I DPD**).

Bukti PT-4:

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**).

Bukti PT-5:

Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**).

Bukti PT-6:

Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Bukti PT-7:


Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di **Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara** (**Model DA1-DPD**)

Bukti PT-8:

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di **Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara (Model DA1-DPD)**

AKUMULASI PEROLEHAN SUARA YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD TERPILIH (SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM PERMOHONAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PHPU NO. 19-31/PHPU.DPD/XII/2014)

		Perole	ehan Suara Cal	lon
No	Kabupaten/ Kota	Drs.Hi.Abdul- rahman Lahabato	Hj.Suriati Armaiyn	Ir.H.Abd. Hamid Umahuk
1	Kab. Halmahera Selatan	18.505	7.324	2.465
2	Kab. Halmahera Utara	2.477	7.609	1.833
3	Kab. Halmahera Barat	831	3.306	3.099
4	Kota Ternate	3.595	5.005	4.174




5	Kab. Tidore Kepulauan	5.230	3.109	1.443
6	Kab. Kepulauan Sula	861	2.938	17.069
7	Kab. Morotai	956	2.892	2.153
8	Kab. Halmahera Timur	3.478	2.526	2.260
9	Kab. Halmahera Tengah	1.337	836	1.081
1111	Jumlah Perolehan Suara	37.270	35.545	35.577

Berdasarkan fakta-fakta dan data tersebut di atas, maka susunan peringkat perolehan suara Calon Anggota DPD di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Peringkat Perolehan Kursi Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara Sesuai Bukti Pihak Terkait (Pemohon) Dalam PHPU Nomor 19 Tahun 2014

		Nomor	Suara	Peringkat
No	NAMA CALON	Urut	Sah	Suara
		Calon	Jan	Sah
1	Matheus Stefi Pasimanjeku,	20	82.582	1
'	SH.	20	02.002	· on
2	Drs.H. Mudaffar Sjah, M.Si.	21	73.815	2
3	Basri Salama, S.Pd.	11	46.328	3
4	Drs. Hi. Abdulrachman	6	37.270	4



Lahabato (Pihak Terkait)		

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan menerima permohonan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 19-31/PHPU.DPD/2014, yang diajukan Pihak Terkait sebagai Pemohon;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE	ALAT BUKTI	JUMLAH	KETERANGAN
1	PT – 1	Fotokopi	1 bundel	Alat bukti ini untuk
0.00.0		Rekapitulasi Hasil		membuktikan bahwa data
		Penghitungan		Termohon yang dijadikan
0		Perolehan Suara		dasar oleh Pemohon
-		dari Setiap		untuk penyandingan
		Kecamatan di		perolehan suara
		tingkat		Termohon dengan
		kabupaten/Kota		Pemohon di setiap
		dalam dalam		kecamatan di tingkat
		Pemilu Anggota		kabupaten/kota dalam

	6			10,	
	161		103		
4		SALINAN PUTUSA			
75		<u>Diunduh dari lamar</u>	n: www.mahkama	ahkonstitusi.go.id	
To.		X	100		
M.		DPD Tahun 2014		Pemilu Anggota DPD	
Ma.		di Kabupaten		Tahun 2014 di Kabupaten	
		Ha <mark>lma</mark> hera		Halmahera Selatan	
	A .	Selatan (Lampiran		adalah data perol <mark>ehan</mark>	
	11/200	Model DB-I DPD).		suara yang telah	
	1	34	4	dimodifikasi/dimanipulasi	
	111/1		Q.	menjadi seakan-akan	
100	1/1/1/1	V Six		menjadi perolehan suara	
13/1	W////			milik Termohon dan	-
13/1	113/11			dijadikan dasar oleh	110
Marie	W. C.	==	TYXXII	Pemohon dalam	Me
1.31		THE N	123	mengajukan permohonan	
			ATTE TOTAL	PHPU No.15-	
				31/PHPU.DPD/XII/2014	
	2 PT-2	Fotokopi	1 bundel	Alat bukti ini untuk	
		Rekapitulasi Hasil	Add	membuktikan bahwa data	
		Penghitungan	6.00	Termohon yang dijadikan	
	O.K.	Perolehan Suara	100	dasar oleh Pemohon	
	1/4/	dari Setiap	SA/IRR	untuk penyandingan	
	1	Kecamatan di	XIII	perolehan suara	
1973		tingkat		Termohon dengan	
10		kabupaten/Kota	UNGGA	Pemohon di setiap	
		dalam dalam	WN	kecamatan di tingkat	
		Pemilu Anggota	4 4	kabupaten/kota dalam	
	MAH	DPD Tahun 2014	KON	Pemilu Anggota DPD	
		di Kabupaten		Tahun 2014 di Kabupaten	
	NE	Halmahera Utara	IND	Halmahera Utara adalah	
	10/10	(Lampiran Model		data perolehan suara	
300		DB-I DPD).		yang telah	
201			-100	dimodifikasi/dimanipulasi	113
10			450	menjadi seakan-akan	200
Also.		ALC	10	menjadi perolehan suara	Ol.
100		14		milik Termohon dan	
				dijadikan dasar oleh	
				ujaukan uasar ulen	_

	ip			10/	
	151	. مادد	104		
die		SALINAN PUTUSA			
-115		<u>Diunduh dari laman</u>	<u>ı: www.mahkama</u>	<u>ahkonstitusi.go.id</u>	
To.					•
M.				Pemohon dalam	l
Ma			1	mengajukan permohonan	l
			1	PHPU No.15-	Ĺ
	Α		1	31/PHPU.DPD/XII/2014	
3	PT – 3	Fotokopi Sertifikat	1 bundel	Alat bukti ini untuk	I
у	V F.F.	Rekapitulasi Hasil		membuktikan bahwa data	I
.0		Penghitungan	()	Termohon yang dijadikan	l
19 m		Perolehan Suara	W.	dasar oleh Pemohon	l
- Car		dari Setiap	WY J	untuk penyandingan	l g
		Kabupaten di	XXXXX	perolehan suara	
His		tingkat Provinsi	YYYYYY.	Termohon dengan	Me
10		Maluku Utara	1	Pemohon di tingkat	I
,		dalam Pemilu	bright may	kabupaten/kota di Provinsi	I
		Anggota DPD		Maluku Utara dalam	I
		Tahun 2014	0.59	Pemilu Anggota DPD	I
ı		(Lampiran Model	18 31	Tahun 2014 di Kabupaten	l
ı		DC-I DPD).	8.00	Halmahera Selatan	I
	100	730	100	adalah data perolehan	I
_	A. A.	~ /3 //XX	SXIV.	suara yang telah	I
100	V	23 ///	STAIL.	dimodifikasi/dimanipulasi	l
100		& BETTAL	I III	menjadi seakan-akan	10
10		WERAT	UNGGA	menjadi perolehan suara	10
1		HIV	WALK	milik Termohon dan	0
		A. Fr	4	dijadikan dasar oleh	I
	/AH	KAMAH	KO	Pemohon dalam	l
1				mengajukan permohonan	I
ı		PUBLIK	ND	PHPU No.15-	l
			1	31/PHPU.DPD/XII/2014	l
4	PT-4	Fotokopi Rincian	1 bundel	Alat bukti ini merupakan	
	•••	Perolehan Suara	Danie	sumber data sah dalam	ist.
		Sah Calon Anggota	-60	rekapitulasi perolehan	18 C
1810		DPD di Panitia		suara sah di tingkat PPS	OLI
		Pemilihan di	1	dan PPK Kao Teluk,	
ı		seluruh TPS di	1	NAMUN setelah dihitung	I
_		Selululi 110 di	<u> </u>	INAMIUN Seleian unitung	1

	· Pr			TOIL	
onstill.	'ne,	SALINAN PUTUSA Diunduh dari laman			
main ko.		Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD).		ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kabupaten Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pihak Terkait (Pemohon dalam perkara PHPU No.19-31/PHPU.DPD/2014)	MEX
5	5 PT - 5 :	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan	1 bundel	Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Tobelo, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I	.10
The late of	VAH	Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD),	KON ND(DPD di Kabupaten Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pihak Terkait (Pemohon dalam perkara PHPU No.19- 31/PHPU.DPD/2014) .	nah litti
6	6 PT - 6	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK	1 bundel	amah	OHSL

	· Pr			10,	,
			106		l
The second		SALINAN PUTUSA	AN MAHKAMAH	I KONSTITUSI RI	ı
-1150		<u>Diunduh dari laman</u>	1: www.mahkama	<u>ahkonstitusi.go.id</u>	١
To.					_
ah,		Kabupaten/Kota]
WI'S		Pemilihan Umum			
		Anggota DPR,			
	A .	DPD, DPRD		Λ 1	
1	11	Provinsi dan DPRD		100	
	V FF	Kabupaten/Kota	1		
	179	oleh KPU	1	CXYT	
	4/1/1/	Kabupaten	(D)		
		Halmahera Utara.			
	7 PT - 7	Sertifikat	1 bundel	Alat bukti ini merupakan	- 10
		Rekapitulasi Hasil	(MXXIII	produk Termohon (PPK	
		Penghitungan	1	Kec.Tobelo) yang	
		Perolehan Suara	historial	mengalami pergeseran	
1		dari Setiap		bila disandingkan dengan	
1		Desa/Kelurahan di	J.60.	hasil penghitungan oleh	
1	3	Tingkat		Pihak Terkait (Pemohon	
1		Kecamatan dalam	6.00	dalam perkara PHPU	
1	24	Pemilihan Umum	100	No.19-	
	1 show	Anggota DPD	XX	31/PHPU.DPD/2014)	
		Tahun 2014 di	STATE	terhadap seluruh]
10		Kecamatan		perolehan suara sah di	
		Tobelo	UNGGA	TPS se- Kecamatan	" the
		Kabupaten	WALK	Tobelo Kabupaten	200
1		Halmahera Utara	1111-	Halmahera Utara	
1	MAH		KOL		
"	1015 21 1	(Model DA1-DPD)	1701	terdapat selisih suara	
1		PUBLIK	INDO	yang signifikan yang	
				merugikan kepentingan	
- 1				Pihak Terkait (Pemohon	
-2/1			- 100	dalam perkara PHPU	- e-U
			11/2	No.19-	Elle
wall of			100	31/PHPU.DPD/2014).	ans
	8 PT - 8	Sertifikat	1 bundel	Alat bukti ini merupakan	
		Rekapitulasi Hasil		produk Termohon (PPK	
		Penghitungan		Kec.Kao Teluk) yang	
, <u> </u>				V1.02	a

	Perolehan Suara		mengalami pergeseran					
	dari Setiap		bila disandingkan dengan					
	Desa/Kelurahan di		hasil penghitungan oleh					
Α.	Tingkat		Pihak Terkait (Pemohon					
11/200	Kecamatan dalam		dalam perkara PHPU					
V F.F.	Pemilihan Umum	4	No.19-					
1/1/1	Anggota DPD	Q	31/PHPU.DPD/2014)					
MI /	Tahun 2014 di		terhadap seluruh					
11/1/1/	Kecamatan Kao		perolehan suara sah di					
11/11/11	Teluk Kabupaten		TPS se- Kecamatan Kao					
	Halmahera Utara	Teluk Kabupaten						
	(Model DA1-DPD)		Halmahera Utara					
	- 3	printing.	terdapat selisih suara					
			yang signifikan yang					
1	Way /	1.683	merugikan kepentingan					
3		18 81	Pihak Terkait (Pemohon					
	在社会	13	dalam perkara PHPU					
120	FIGURE	N/VY	No.19-					
7 2		81116	31/PHPU.DPD/2014).					
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE						

KETERANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI MALUKU UTARA

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Maluku Utara) memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.


Bahwa KPU telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU Tahun 2014, perihal Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei Tahun 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (Bukti B - 2) sebagai berikut:

						.HKAMAH I						
(Ons)						<u>.mahkamal</u>						
	No	o Peserta Pemilu Hasil Perolehan								Jumlah		
Mall.			Ternate	Tidore	Halbar	Halteng	Halut	Haltim	Halsel	Morot	K.	Akhir
		<	3							ai	Sula	
	1	Drs. AB. Buang Buamonabot	1.661	1.289	706	659	1.341	2.292	2.723	835	6.674	18.180
	2	Ir. H. Abd. Hamid Umahuk	4.174	1.443	3.099	1.081	1.833	2.260	2.465	2.153	17.988	36.496
	3	H. Abd. Rahman	2.889	2.308	854	569	2.119	1.984	3.262	2.947	1.120	18.052
	M.	Adam	7.5	30		Ĕ.	100	2		ZM.		
	4	dr. H. Abdul Gafur T. Idris	3.131	1.500	1.039	1.430	1.651	2.627	2.703	1.024	1.278	16.383
	5	Abdullah Ali, S.T	974	2.523	757	790	1.033	1.330	1.493	680	1.153	10.733
	6	Drs. Hi. Abdulrachman Lahabato	3.595	5.230	831	1.337	2.477	3.478	18.505	956	861	37.270
	7	Ade Adam Hoch	4.565	6.737	1.241	1.507	1.949	2.126	3.732	1.075	1.742	24.674
	8	Ali Djaidun	956	1.211	497	602	992	696	20.733	391	434	26.512
	9	Hi. Anwar Hi.	2.921	1.412	1.518	335	988	1.481	1.475	503	867	11.500
	10	Azfad Amirullah Gafafullah Soamole	628	215	363	176	386	371	659	224	5.074	8.096
	11	Basri Salama, S.Pd	9.691	13.473	3.470	1.133	4.333	1.995	5.992	2.443	3.798	46.328
	12	Dayan Renleuw, S.T	336	101	422	93	317	352	699	165	227	2.712
	13	H. Gawi Abas, S.E	743	970	175	11.083	384	1.743	863	710	178	16.849
	14	Hi. Halim Do Bayan	254	141	195	71	1.470	190	382	306	160	3.169
	15	Imran S. Djumadil, S.H	2.414	340	769	88	856	619	8.661	551	372	14.670
	16	Jacub Zadrak Karel Matekohy, S.H	166	109	923	83	729	224	622	360	330	3.546
	17	Drs. Juanda Bakar	1.162	1.084	380	281	2.488	496	10.760	787	428	17.866
	18	Kadarin Poda,	318	369	174	86	1.707	945	425	320	310	4.654

	S.E		-10								
19	H.M. Iqbal	1.074	261	259	116	441	260	450	341	288	3.490
	Bopeng, S.H	3								A	
20	Matheus Stefi Pasmanjuke, S.H	939	806	16.694	563	44.785	6.025	4.164	8.091	515	82.582
21	Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si	32.012	2.253	12.364	1.014	3.488	3.033	4.475	1.770	13.406	73.815
22	Muhammad M. Banapon	1.494	179	225	128	236	225	268	177	8.862	11.794
23	Muhammad Syadri	1.113	349	255	341	166	1.078	804	137	361	4.604
24	Ir. Muhlis A. Adam	4.400	1.608	1.423	105	1.634	614	2.715	736	250	13.485
25	Ir. Musriyoni Nabiu	799	97	81	68	4.510	302	1.388	795	103	8.143
26	Nurdin Abas	3.524	1.488	956	168	2.281	1.675	14.542	780	439	25.853
27	Revli	1.074	479	406	384	364	881	3.873	206	350	8.017
28	Rusli H. Arifin	864	89	887	131	433	349	6.509	319	181	9.762
29	Hj. Suriati Armaiyn	6.955	3.524	4.287	836	9.375	2.526	7.324	2.892	2.938	40.657
30	Hi. Syarif Do Hi. Muhammad, S.Hut	1.201	1.221	194	268	447	470	818	111	396	5.126
31	Ir. Udiyanto I. Basir	310	593	136	140	162	684	376	68	95	2.564
32	Pdt. Viktor Ch. S. Pay, S.Si Teol	385	762	4.569	984	3.729	1.425	1.202	1.459	724	15.239
Ju	mlah Suara Sah	96.722	54.164	60.149	26.650	99.104	44.756	135.06 2	34.312	71.902	622.821

Pomohon Ir. ABD. HAMID UMAHUK.

a. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin IV halaman 7 yang pada intinya mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 di Maluku Utara diwarnai pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata, khususnya Pemilu Calon Anggota DPD, karena dianggap lemahnya pengawasan. Terkait dengan dalil pemohon



nah Konstitus tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan jajarannya telah melakukan pengawasan sejak tahapan awal penyelenggaran Pemilu Legislatif tahun 2014, yakni penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD sampai pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS pelaksanaan serta rekapitulasi hasil perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Maluku Utara dan penetapan suara nasional pada tanggal 9 Mei 2014, segaimana tertuang dalam keterangan ini pada aspek pengawasan dan penindakan;

- b. Terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) orang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dalam setiap desa/kelurahan di seluruh Provinsi Maluku Utara untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan laporan PPL dan pemantauan langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memang diakui bahwa saksi-saksi Calon Anggota DPD pada seluruh TPS dalam wilayah Provinsi Maluku Utara kebanyakan tidak hadir di TPS seperti diakui oleh Pemohon;
- Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.1.1 halaman 8 10 yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa telah terjadi manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato. Terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, saksi Pemohon mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara pada 4 kecamatan yakni Kecamatan Bacan Barat Utara, Bacan Timur, Bacan Timur Selatan dan Kecamatan Gane Timur yang diduga terjadi penggelembungan perolehan suara Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato. Terhadap keberatan tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara langsung menindaklanjuti keberatan tersebut dalam forum pleno dengan melakukan penyandingan data melalui Formulir Model C-1 DPD dan lampirannya;

Penyandingan data perolehan suara untuk 2 (dua) Calon DPD versi Pemohon, Termohon (dalam pokok permohonan Pemohon) dan Bawaslu Provinsi sesuai



dengan formulir model DC-1, untuk Kabupaten Halmahera Selatan (Bukti B - 2) yakni:

No	Nama Calon	Perolehan Suara			
Urut	A Part	Bawaslu	Termohon	Pemohon	
2	Ir. H. ABD HAMID UMAHUK	2.465	2.374	2.078	
6	Drs. Hi. ABDURRAHMAN	18.505	4.811	13.861	
11.1	LAHABATO		6/1	$Z\Lambda$	
11	BASRI SALAMA, S.Pd	5.992	2.525	3.735	
29	Hj. SURIATI ARMAIYN	7.324	5.835	8.211	

Bahwa sesuai dengan hasil penyandingan data tersebut di atas, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon, Calon Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, Calon Nomor Urut 11 atas nama Basri Salama, S.Pd, Calon Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn antara data yang dimilki Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan data yang disampaikan Pemohon;

d. pada saat pleno rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Maluku Utara Formulir Model DB-1 DPD tidak terdapat dalam kota suara oleh karena itu Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tertanggal 1 Mei 2014 (Bukti B – 4) bahwa untuk DPR RI dan DPD RI, apabila ada keberatan saksi yang di buktikan dengan dokumen yang sah, maka harus di lakukan pembetulan dari Dokumen DA, dan apabila tidak sesuai maka di buka Dokumen C dan lampiranya dalam forum rekapituasli KPU Provinsi Maluku Utara. Pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara DPD tingkat Provinsi Maluku Utara telah didasarkan pada Formulir Model C-1 DPD dan lampirannya, namun Bawaslu mengakui bahwa permasalahan rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara belum selesai pada Tanggal 5 Mei 2014, oleh karena itu Bawaslu memberikan peringatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam rekapitulasi tingkat nasional, sehingga pada Tanggal 8 Mei 2014 KPU Provinsi Maluku Utara melakukan pleno rekapitulasi untuk memperbaiki atau koreksi terhadap kesalahan-kesalahan tersebut pada 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Selatan dan Kecamatan Gane Timur melalui Berita Acara Nomor 16/BA/V/2014 (Bukti B -30);



e. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.1.2 halaman 10 – 12 yang pada intinya mendalilkan bahwa telah terjadi manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 6 Drs. Abdulrahman Lahabato dan Calon Nomor Urut 29 Hj. Suriyati Armayin di Kabupaten Halmahera Utara. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Halmahera Utara, KPU Provinsi Maluku Utara dan rekapitulasi suara nasional, sesuai dengan hasil pengawasan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara pada daerah pemilihan Kabupaten Halmahera Utara, karena Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan pengawasan secara berjenjang, yang pada prinsipnya ketika ada permasalahan terkait dengan angka-angka perolehan suara, maka harus dilakukan pencocokan dengan Formulir Model C, C-1 DPD dan lampirannya, sehingga dugaan manipulasi suara sebagaimana didalilkan Pemohon dapat dihindarkan, sehingga pada saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara tidak menemukan adanya kendala berarti terkait dengan perolehan suara dan dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Penyandingan data perolehan suara untuk 2 (dua) Calon DPD versi Pemohon, Termohon dan pokok permohonan Pemohon dan Bawaslu Provinsi sesuai dengan Formulir Model DC-1, (Bukti B - 2) yakni:

No	Nama Calon	Perolehan Suara			
Urut	TAAWAH N	Bawaslu	Termohon	Pemohon	
2	Ir. H. ABD HAMID UMAHUK	1.833	1.264	1.249	
6	Drs. Hi. ABDURRAHMAN	2.477	1.817	1.422	
	LAHABATO	- 4.5			
11	BASRI SALAMA, S.Pd	4.333	2.434	2.140	
29	Hj. SURIATI ARMAIYN	9.375	6.599	4.556	


Bahwa sesuai dengan hasil penyandingan data tersebut di atas, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon, Calon Nomor Urut 6 atas nama Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato, Calon Nomor Urut 11 atas nama Basri Salama, S.Pd,



Calon Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn antara data yang dimilki Bawaslu Provinsi dengan data yang disampaikan Pemohon.

Keterangan Lain

- 1. Langkah Pencegahan Pengawasan
 - 1) Bahwa mengingat masa jabatan KPU Provinsi dan Kabupaten serta Kota yang berakhir, maka dalam rangka memastikan bahwa penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki *legal standing* dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 45/BAWASLU-PROV.MU/III/2014, tertanggal 24 Maret 2014 kepada KPU RI terkait permintaan SK Perpanjangan KPU Provinsi dan Kab/Kota, (Bukti B 31);
 - 2) Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, kapasitas dan akuntabilitas, maka Bawaslu Povinsi Maluku Utara mengeluarkan surat kepada KPU Provinsi Nomor 47/Bawaslu- Prov. MU/2014 yang pada intinya ada dua hal, yakni: *Pertama* meminta kepada KPU RI untuk mempertimbangkan penyelengara Pemilu di Provinsi Maluku Utara yang nama-namanya telah dijatuhi sanksi oleh DKPP maupun yang telah ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum dan sekarang masih aktif sebagai penyelenggara Pemilu untuk dilakukan evaluasi, hal tersebut mengingat potensi konflik kepentingan yang kemungkinan terjadi. *Kedua* segera menetapkan dan melantik keanggotaan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten Kota, (Bukti B 32);
 - 3) Bahwa dalam rangka meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi di 6 (enam) Desa pada daerah perbatasan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat, serta memperjelas status KPU Kabupaten yang hendak melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, maka Bawaslu mengeluarkan surat Nomor 52/BAWASLU-POV.MU/2014 perihal Koordinasi Dengan KPU Provinsi (Bukti B 33);
 - 4) Bahwa dalam rangka meminimalisir pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, maka Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 54/BAWASLU-PROV.MU/2014 tertanggal 2 April 2014, Perihal : Penegasan Bersama KPU



nah Konstitus Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Bukti B - 34), dalam penegasan tersebut terdapat 3 (tiga) poin:

- a. Penegasan tersebut disebutkan terkait atribut kampanye 3 (hari) hari sebelum hari pemungutan suara atau tepatnya pada Hari Sabtu 5 April 2014 Pukul 24.00 WIT;
- b. Mematikan para pemilih tidak membawa telepon seluler (handphone), kamera atau alat perekam lainnya yang bisa digunakan untuk dokumentasi pada saat pemilih berada di bilik suara;
- c. KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan formulir berita acara dan lampiran hasil penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada PPL di TPS dan Pengawas pemilu secara berjenjang diatasnya serta saksi dari masing-masing peserta Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa sehubungan dengan adanya laporan/temuan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 60/BAWASLU-PROV.MU/IV/2014, tertanggal 14 April 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang didalamnya terdapat beberapa poin (Bukti B – 35):
 - a. KPU Provnsi segera melakukan supervisi/inspektorasi terhadap penyelenggara di tingkat bawah, karena beberapa pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara, salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan penyelenggara di tingkat bawah terkait aspek tekhnis Pemilu;
 - b. Dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang dibeberapa daerah, maka KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya melaksanakan secepatnya dengan memperhatikan dan mengoptimalkan partisipasi pemilih sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
 - rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota c. Setiap dan Panwaslu Kecamatan secara berjenjang, maka KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS harus wajib melaksanakan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- nah Konstitus d. Sehubungan dengan adanya beberapa kejadian/peristiwa terkait dengan dugaan pelanggaran seperti : surat suara telah tercoblos sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, surat suara yang tertukar, ketua KPPS dann saksi partai politik yang mencobos sisa surat suara yang tidak terpakai, pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, terdapat perbedaan angka Form C1 dengan Plano, Pemilih menggunakan undangan orang lain, kotak suara yang tidak tersegel, dokumen C1 dan plano yang tidakberhologram dan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk segera mengambil langkah-langkah strategis yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di wilayah masing-masing;
 - 6) Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran, kesalahan serta manipulasi suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 61/BAWASLU-PROV.MU/IV/2014, tertanggal 14 April 2014 Perihal Koordinasi pengawasan melalui audit Dokumen Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih di TPS, yang didalamnya terdapat beberapa poin (Bukti B - 36):
 - a) KPU Provinsi Maluku Utara, agar menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS untuk selalu berkoordinasi secara berjenjang dengan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL terkait dengan pengawasan audit dokumen pemilih yang hadir menggunkan hak pilih di TPS;
 - b) Untuk kebutuhan tersebut di atas, maka dibutuhkan copy dokumen salinan DPT, dokumen salinan DPTB, dokumen salinan DPK dan dokumen catatan pemilih DPKTB dalam AT-khusus KPU yang digunakan sebagai absen pemilih saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - c) Sehubungan dengan dokumen-dokumen tersebut berada dalam kotak suara (bersamaan dengan surat suara) yang tersegel, maka Panwas kecamatan bersama PPK atas izin KPU Kabupaten/Kota dan supervisi



Panwaslu Kabupaten/Kota membuka kotak suara yang berisi dokumen yang dibutuhkan setelah pelaksanaan rekapitulasi di PPK;

- nah Konstitus 7) Bahwa dalam rangka memastikan tahapan penghitungan suara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 70/BAWASLU-PROV.MU/2014, tertanggal 21 April 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang didalamnya terdapat beberapa poin (Bukti B – 37):
 - a) KPU Provinsi agar mengingatkan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS untuk memastikan seluruh dokumen terkait dengan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang dilaksanakan secara berjenjang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Dalam hal pr<mark>oses penghitungan dan rekapitulasi yang dilaksanakan</mark> secara berjenjang, maka seluruh dokumen Berita Acara (Model C) harus dilampiri:
 - 1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C1) dan lampirannya;
 - 2. Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C2);
 - 3. Surat pernyataan pendamping pemilih (Model C3);
 - 4. Tanda terima penyampaian Model C dan Model C1 serta lampirannya kepada saksi dan PPL (Model C5);
 - 5. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6) atau surat keterangan pindah memilih di TPS lain (Model A5-KPU);
 - 6. Salinan daftar pemilih tetap (Model A3-KPU), salinan daftar pemilih tambahan (Model A.Khusus-KPU, dan salinan daftar pemilih khusus tambahan (Model AT.Khusus-KPU);
 - c) Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin di atas harus tetap berada dalam kotak suara dan dijamin keamanannya sebagai dokumen Negara sekaligus sebagai antisipasi untuk persiapan jika terdapat adanya



gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.


- 8) Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 71/BAWASLU-PROV.MU/2014, tertanggal 22 April 2014 perihal Penyampaian Laporan Dana Kampanye. Surat tersebut pada intinya menyampaikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengingatkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu, agar segera memberikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan batas waktu akhir tanggal 24 April 2014, (Bukti B 38);
- 9) Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 72/BAWASLU-PROV.MU/2014, tertanggal 22 April 2014 perihal Pengawasan Laporan Dana Kampanye, yang pada intinya mengingatkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan untuk memastikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye telah disampaikan sebelum tanggal 24 April 2014, (Bukti B 39).

2. Langkah Penindakan

a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

hah Konsti

1
ggal
KPU
,
,
gan
gan
4.0
9,
-6
110-



tidak terdapat dalam kotak suara. sedangkan formulir DB-1 DPR yang hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU yang terdapat dalam kotak suara dan dimiliki oleh Panwaslu Pulau Morotai. Kedua formulir DB-1 DPR tersebut perolehan suara partai politik dan calon berbeda antara satu dengan yang lainnya.

- Bahwa perbedaan Formulir Model Berita Acara DB-DPR-RI yang terdapat dalam kotak suara keabsahannya di ragukan yakni hanya di tanda tangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Morotai serta Format Model DB tidak sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 27 Tahun Tentang Rekapitulasi, sementara Model Berita Acara From DB-DPR-RI yang di miliki oleh Saksi Partai Politik di tanda tangani oleh 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Morotai serta formnya berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi.
- d. Bahwa berdasarkan dua model Berita Acara yang hasil perolehan suaranya berbeda tersebut, di sepakati untuk menghadirkan 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Morotai untuk dilakukan konfrontir dalam rangka mencari kebenaran dan keabsahan dua dokumen tersebut.
- e. Bahwa terdapat keberatan saksisaksi dari calon anggota DPD



anggota


KPU


menyelesaikan dua dokumen yang

Morotai

untuk


CALINIANI DI ITHE	AN MALIVAMALI VONSTITUSI DI	
		A - 10
Pelapor :Marten Uyanto (Caleg DPRD Provinsi Partai PKPI Dapil II / Terlapor: PPK Morselbar dan PPK	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 04 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 29 April Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. a. Bahwa terdapat rekomendasi	Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 76/Bawaslu- Prov.MU/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 kepada KPU
Morotai Timur	Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Pulau Morotai dan PPK untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang karena sesuai dengan data banding yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan formulir C-1 dan lampiran C-1 terdapat perbedaan angka-angka perolehan suara dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di seluruh kecamatan pada Kabupaten Pulau Morotai.	provinsi dan telah di tindaklanjuti oleh KPU,dengan melakukan rekapitulasi penghitungan ulang.
AHKAI	b. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara terhadap hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Morotai di lakukan sejak tanggal 28 s/d 29 masih terdapat permasalahan yang serius yakni terdapat 2 (dua) Model Berita Acara From Model DB-DPR-RI yang berbeda. 1 model DB-DPR yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang ketua dan anggota KPU Pulau Morotai dan 1 formulir DB-1	TUSKamah SIA
	Pelapor :Marten Uyanto (Caleg DPRD Provinsi Partai PKPI Dapil II / Terlapor: PPK Morselbar dan PPK	maksud berdampak terhadap tahapan pemilu yang berjalan atau setidak-tidaknya menggangu tahapan pemilu secara Nasional. Pelapor :Marten Uyanto (Caleg DPRD Provinsi Partai PKPI Dapil II / Terlapor: PPK Morselbar dan PPK Morotai Timur Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 04 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 29 April Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. a. Bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Pulau Morotai dan PPK untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang karena sesuai dengan data banding yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan formulir C-1 dan lampiran C-1 terdapat perbedaan angka-angka perolehan suara dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di seluruh kecamatan pada Kabupaten Pulau Morotai. b. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara terhadap hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Morotai di lakukan sejak tanggal 28 s/d 29 masih terdapat permasalahan yang serius yakni terdapat 2 (dua) Model Berita Acara From Model DB-DPR-RI yang berbeda. 1 model DB-DPR yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang ketua dan anggota KPU





- Bahwa terdapat keberatan saksisaksi dari calon anggota DPD terutama dari saksi Suryati Armaiyn terkait dengan perolehan suara pada kecamatan Morotai Selatan Barat berdasarkan formulir DA-1 calon anggota DPD Suryati Armayin tidak memperoleh suara, namun sesuai dengan formulir berita acara model C-1 yang dimiliki oleh saksi vang bersangkutan memiliki sekitar 400 suara di Kecamatan Morotai Selatan Barat.
- Bahwa terlah terdapat keberatan saksi-saksi partai politik termasuk PDIP, PKS, PPP dan Partai Hanura terkait dengan perolehan suara partai politik maupun calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan berita acara formulir C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh saksi ketidakcocokan terdapat penjumlahan perolehan suara.
- Bahwa sesuai dengan hasil pencocokan dan kroscek berita acara formulir model C-1, D-1, DA-1 yang dimiliki dan DB-1 Bawaslu Provinsi Maluku Utara ditemukan ketidak cocokan dalam penjumlahan angka-angka perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD.
- h. Bahwa pleno memasuki tanggal 29 April 5 (lima) orang anggota KPU Kabuapaten Pulau Morotai tidak menghadiri atas kesepakatan di maksud.

	14.3	CALINIAN DUTLIC	ANI MALIKAMALI KONSTITUSI DI	
to	nst.	Diunduh dari lama	n: www.mahkamahkonstitusi.go.id Berita Acara Model DB-DPR.RI di pending dan menghadirkan 5 (lima) anggota KPU Morotai untuk menyelesaikan dua dokumen yang berbeda di maksud. j. Bahwa terhadap ketidak kehadiran 5 (lima) anggota KPU Morotai di maksud berdampak terhadap tahapan pemilu yang berjalan atau setidak-tidaknya menggangu tahapan pemilu secara Nasional.	
3	28/2014	Pelapor : Safiuddin Fatahudin (Caleg DPRD Kab.Halteng Dapil II Partai Hanura) Terlapor : KPPS TPS 02, PPS Desa PPK Patani Utara	Bahwa Panwaslu Kab. Halmahera Tengah telah melakukan Kajian dan Rekomendasi Nomor: 35/Panwaslu- KAB.HT/IV/2014 tanggal 27 April Tahun 2014	Telah Dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 75/Bawaslu- Prov.MU/2014 Tanggal 1 Mei 2014
4	28/4/2014	Pelapor: Sidin Usman (Caleg DPRD Kab. Halsel Partai Gerindra) / Terapor:PPK Gane Timur dan KPU Halsel	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 04.2 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 01 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. a. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan membagikan print out hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk keperluan mengkorcek atas hasil rekapitulasali perhitungan suara pemilu kabupaten halmahera selatan. b. Bahwa saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Halmahera	Telah Dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu- Prov.MU/2014 Tanggal 1 Mei 2014
			Selatan mengajukan keberatan terhadap perolehan suara partai	Kons




yang

berbeda dan tidak sesuai dengan

oleh

KPU

ditetapkan



h. Bahwa atas keberatan saksi-saksi partai politik tersebut ketua KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan bahwa sebelum ada putusan DKPP yang menyataka bahwa ketua KPU Halmahera Selatan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, maka yang bersangkutan tetap sah sebagai ketua KPU Halmahera Selatan.

politik, (bukti terlampir).

Bahwa pada saat pelaksanaan pleno untuk DPD, ternyata berita acara model DB-1 untuk DPD tidak ada dalam kotak sehingga ketua **KPU** Kabupaten Halmahera Selatan atas saran dari ketua KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi yang disepakati saksi-saksi DPD, oleh setelah dilakukan pencocokan data berita acara model DB-1 yang diterima

200		
- Cri	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAHKANSTIPUSI Ridan Bawaslu Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Provinsi, maka disepakati untuk	
and the		
To.	dibacak <mark>an d</mark> okumen milik KPU	
*	Ha <mark>lmahe</mark> ra Selatan yang ada di luar	
	kotak suara.	
	j. Bahwa setelah rapat pleno berjalan	
	untuk DPRD Provinsi dan DPRD	
	kabupaten/kota terdapat saksi-saksi	
	partai politik yang mengajukan	MO.
	keberatan terkait dengan	. / / //
	perbedaan angka-angka perolehan	メソプル
100	suara masing-masing partai politik,	
-10	dan sesuai dengan <mark>hasil krosce</mark> k	
- C	berita acara mo <mark>del C</mark> 1 dan	
3.0	lampirannya, <mark>berita a</mark> cara model	
	DA-1 dan berita acara model DB-1	
	yang <mark>dilakuk</mark> an oleh Bawaslu	
	Provinsi ditemukan perbedaan	
	angka-angkat pada beberapa	
	kecamatan sebagai berikut:	
	1)Kecamatan Obi	
	2) Kecamatan Obi Selatan	
	3) Kecamatan Obi Barat	
	4) Kecamatan Bacan Timur	
	5) Kecamatan Bacan	
Lo	6) Kecamatan Bacan Timur	
100	Selatan	
40.00	7)Ke <mark>cama</mark> tan Bacan Timur	
	Tengah	
	8) Kecamatan Mandioli Utara	
	9) Kecamatan Mandioli Selatan	
	10) Kecamatan Gane Barat	
	Selatan	
	11) Kecamatan Gane Timur	
	12) Kecamatan Gane Timur	
101	Tengah	
1	13) Kecamatan Gane Timur	
	Selatan	
0	14) Kecamatan Kayoa Utara	3
	15) Kecamatan Kayoa Barat	A.S.
	16) Kecamatan Makian Barat	10,
		10

			yang sah, maka harus di lakukan pembetulan dari dokumen DA, dan apabila tidak sesuai maka di buka	
	,		apabila tidak sesuai maka di buka dokumen C dan lampiranya dalam forum rekapituasli KPU Provinsi Maluku Utara.	
	N.		 m. Bahwa pembetulan dan Rekapitulasi mengacu pada sumber data From C dan lampiran C-1 dan D-1/DA-1. Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD 	4
11			Kabupaten Halmahera Selatan. n. Dalam pelaksanaan pembetulan dan rekapitusali KPU Provinsi di minta untuk tidak melibatkan Ketua	v amah
	IV	REPUE	 KPU Halmahera Selatan atas nama Idham Iskandar Alam. o. Proses Pembetulan dan rekapitulsi melibatkan Saksi Partai Politik dan sarta tim pangawas pemilu sarta di 	SIA
20	34.40		serta tim pengawas pemilu serta di minotoring oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.	
5	29/4/2014	Pelapor : Jasmin Noh / Terlapor:PPK	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 05 /KL/BAWASLU-MU/2014	Telah Dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu

BALWAN PUTUSAN AMAMAMADI KMASTTANJIRI 2014 Badan Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Pengawas Pemilihan Umum Provins

Maluku Utara.

1.Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Timur khususnya rekapitulasi di kecamatan Maba Selatan untuk DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung sejak tanggal 24 - 26 April 2014 yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, Kabupaten/Kota, PPK, **KPU** Provinsi dan KPU yang menegaskan bahwa "saksi dan/atau panwaslu kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kemudian pada ayat (2) bahwa terhadap menegaskan

tersebut

Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir model DA-1 dan Pasal 193 sampai dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD

pelaksanaan

suara ulang yang dilakukan oleh KPU

KPU

penghitungan

Timur tidak

Nomor 78/Bawaslu-MU/2014 Tanggal 2 Mei 2014



Kabupaten Halmahera

keberatan

Bahwa

	2.75	CALINAN DUTUC	AN MALUKAMALIKONGTITUGI DI	
	nsth.	SALINAN PUTUS Diunduh dari lama	n: www.mahkamahkonstitusi.go.id ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang	
TC	0.00		Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan	
1			Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,	
			yakni pelaksanaan penghitungan suara	
		4	ulang harus dilaksanakan di PPS dan	
		. 0	pelaksanaan penghitungan suara ulang	
		Λ	tersebut dilakukan apabila terjadi	Λ
		11/-60	sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1100
		FF	223 ayat (2), yakni.	
		01/1	2. Berdasarkan hasil kajian di atas,	(7.1) _k
	411		dapat di simpulkan:	() / /\
	10.0		Bahwa pelaksanaan penghitungan	
100	O. W.		suara ulang yang dilakukan oleh KPU	
33.0	1/1/2	111.	Kabupaten Halmahera Timur tidak	
			dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	
			peraturan perundang-undangan yang	
			berlaku, yakni Pasal 45 ayat (1) dan	
	- 1	7	ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27	10
			Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil	
			Penghitungan Perolehan Suara	230
			Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD	
		4		/
	4	CIN /	Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU	1
	. 1 .		Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan	7
	alla.	1	KPU dan ketentuan Pasal 223 ayat (1)	/
	10.0	(CB)	dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8	
			Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum	
			Anggota DPR, DPD dan DPRD.	- 20
6	29/4/2014	Pelapor : Karwanto	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Lewat waktu dan tidak
		Hohakay Caleg	Nomor: 05.1 /KL/BAWASLU-MU/2014	cukup bukti, sehingga
	IV.	DPRD Prov. Dapil II	Tanggal 30 April Tahun 2014 Badan	tidak dapat ditindaklanjuti
	1,30	Partai Nasdem /	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	110
		Terlapor : KPU	Maluku Utara.	CIA
		Halmahera Utara	LIK INDONE	
7	29/4/2014	Pelapor: Badarudin	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Lewat waktu dan tidak
	44	Gailea Caleg DPRD	Nomor: 05.2 /KL/BAWASLU-MU/2014	cukup bukti, sehingga
	300	Provinsi Dapil V	Tanggal 30 Mei Tahun 2014 Badan	tidak dapat ditindaklanjuti
4.4		Partai Golkar /	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	
		Terlapor: KPUD	Maluku Utara.	-109
		Kab.SULA	No.	10,
	1	1	4.00	40

8	29/4/2014	Pelapor ABASH ISHTUS	ABAHWAKAMAH KANISKAJIAN Iaporan	Lewat waktu dan tidak
-	250	Diunduh dari lama	n: www.mahkamahkonstitusi.go.id Nomor: 05.3 /KL/BAWASLU-MU/2014	cukup bukti, sehingga
LC	11	Kabupaten Halut	Tanggal 30 April Tahun 2014 Badan	tidak dapat ditindaklanjuti
100		Dapil III Partai	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	,
		Nasdem / Terlapor :	Maluku Utara.	
		KPUD		
		Kab.Halut,PPK		
		Loloda Utara, PPK		A -10-3
		Loloda Kepulauan		40.
9	30/4/2014	Pelapor: Hasbi M	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Lewat waktu dan tidak
	- 1	Albaar Caleg DPRD	Nomor: 08 /KL/BAWASLU-MU/2014	cukup bukti, sehingga
	14/	Kabupaten Halut	Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan	tidak dapat ditindaklanjuti
	10 1	Dapil III Partai PKS	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	
1		Terlapor / KPPS	Maluku Utara.	
		Desa Tuakara	2000000000	
		Kec.Loloda		
	7.	Kepulauan		
	1	Kab.Halut		
10	30/4/2014	Pelapor: Taufik	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Lewat waktu dan tidak
		Sibua Caleg DPRD	Nomor: 06 /KL/BAWASLU-MU/2014	cukup bukti, sehingga
		Kabupaten Morotai	Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan	tidak dapat ditindaklanjuti
		Dapil II Partai	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	
		Persatuan	Maluku Utara.	
		Pembangunan /	200	1
	. 1	Terlapor: PPK	//2000/	7
	all .	Morotai Timur dan	WAY IN	
	10.	PPS Desa Buho-		<i>(-</i>
10		buho.	WAY	
11	01/5/2014	Pelapor: Hamka	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Bawaslu Provinsi telah
		Jufri Anggota	Nomor: 06.1 /KL/BAWASLU-MU/2014	Mengeluarkan
		Bappilu Partai PKS	Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan	Rekomendasi Nomor
	I.V	Kab.Halsel /	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	77/Bawaslu-MU/2014
	1.97	Terlapor: KPUD	Maluku Utara.	tanggal 1 Mei 2014
		Kab.Halsel	I IK INDONE	SIA
12	01/5/2014	Pelapor: Rustam	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Tidak dapat di tindaklanjuti
	.10	Naser Caleg DPRD	Nomor: 0 7/KL/BAWASLU-MU/2014	karena tidak memenuhi.
	411	Kabupaten Halbar	Tanggal 05 Mei Tahun 2014 Badan	Tidak terpenuhi Pasal
	3/4	Dapil I PBB /	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	223 ayat (2) UU No. 8
1		Terlapor: KPPS	Maluku Utara.	Tahun 2012.
		TPS I dan KPPS	Berdasarkan hasil kajian di atas,	2. Pasal 224 ayat (2)
		TPS II Desa	dapa <mark>t disim</mark> pulkan:	UU No.8 Tahun 2012
		l .		

Tabada Man Putus	AN1MAHKAMAH KONSTITUSIRI an ketentuan	3. Tidak terpenuhi Pasal
Diunduh dari lama	an: www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 223 ayat (2) UU No. 8 Tahun	10 ayat (3) huruf f
10	2012 jo. Pasal 72 ayat (1) Peraturan	Perbawaslu Nomor
le.	KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang	14 Tahun 2012
	Pemungutan dan Penghitungan	7 7 G. 1611 20 12
	Suara dalam Pemilihan Umum	
	Anggota DPR, DPR, DPRD Provinsi	
4	dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa	
11/	penghitungan suara ulang di TPS	
A V-F-	dapat dilakukan jika terjadi hal-hal	
(19)	sebagai berikut:	
LA \	a. Kerusuhan yang mengakibatkan	γ// λ
1000	penghitungan suara tidak dapat	
No. William	dilanjutkan;	
10. 11.	b. Penghitunga <mark>n sua</mark> ra dilakukan	
	secara tertutup;	
	c. Pe <mark>nghitung</mark> an suara dilakukan di	
	tempat yang kurang terang atau	
	penerangan cahaya; d. Penghitungan suara dilakukan	
44		
	dengan suara yang kurang jelas; e. Penghitungan suara dicatat	
4		
	dengan tulisan yang kurang	
	jelas; f. Saksi peserta Pemilu, PPL, dan	
	warga masyarakat tidak dapat	
(8)		
	menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;	
	g. Penghitungan suara dilakukan di	
	temapt lain di luar tempat dan	
WAHKAI	waktu yang telah ditentukan; dan/atau	
RPPHE	h. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara	
10	yang sah dan surat suara yang tidak sah.	
30		
0		
	penghitungan suara ulang	
	sebagaimana dimaksud di atas	OIT
	d <mark>ihub</mark> ungkan dengan peristiwa	1



<u>máhkamahkónstifusi.go.id</u> tidak sesuai dengan syarat peng<mark>hitun</mark>gan suara ulang. ------

--

2. Bahwa sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Sdr. Rustam Hi. Nasir, SH yakni pada tanggal 1 Mei 2014 yang bertepatan dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi Maluku Utara, namun peristiwa atau kejadian tersebut terjadi di tempat pemungutan suara vakni pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dan sesuai dengan Pasal 224 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa penghitungan TPS suara ulang di harus dilaksanakan dan selesai pada hari sama dengan yang pemungutan suara dan ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU tersebut di atas, yakni bahwa Ketua KPPS segera memutuskan penghitungan ulang surat suara di TPS dan mengulangi proses penghitungan suara di TPS, tetapi karena pada saat itu tidak ada saksi peserta Pemilu yang melakukan keberatan, maka hal tersebut tetap dilanjutkan dan sesuai dengan ayat (3) bahwa pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan dan selesai pada hari dan tanggal pemungutan suara. ----

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Badan Pengawas Pemilu Nomor 14

Tahun 2012 sebagaimana diubah Peraturan dengan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Penanganan Pelanggaran dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 7 yakni laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada pengawas Pemilu sesuai tingkatan di wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuai dan/atau terjadinya peristiwa pelanggaran, namun tersebut terjadi di TPS, namun menyampaikan pelapor kepada Badan Pengawas Pemilu pada Mei 2014, padahal tanggal 1 seharusnya disampaikan kepada PPL karena tingkatan sesuai Perbawaslu dengan amanat tersebut peristiwa terjadi pada saat penghitungan suara di TPS yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai Jailolo Kecamatan Selatan Kabupaten Halmahera Barat. ------

Bahwa laporan Sdr. Rustam Hi. Nasir, SH yang hanya memberikan bukti-bukti berupa surat pernyataan Ketua KPPS TPS 1 dan TPS 2 serta Ketua PPS yang tanpa didukung dengan barang bukti dan/atau bukti-bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan terjadinya peristiwa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Tahun 2014 Nomor 14 sebagaimana diubah dengan

to	nstitu	<u>Diunduh dari lama</u>	AN MAHKAMAH KANSTITUS PI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.	
13	02/5/2014	Pelapor: Ridwan Husen / Pelapor: KPUD Kab. Halteng	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.1/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 3 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
14	02/5/2014	Pelapor: Yuberce Padama Caleg DPRD Dapil II Kabupaten Halbar	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.1/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 4 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
31.		Partai Nasdem / Terlapor: Ketua KPPS TPS II Desa Talaga	Maluku Utara.	
15	02/5/2014	Pelapor: Yan Franky Luang Caleg DPRD Dapil II Kabupaten Halbar Partai Demokrat Terlapor: PPK Kec.Sahu	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.3/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 4 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
16	02/5/2014	Pelapor: Nuryadin Ahmad Caleg DPRD Dapil II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Halteng Terlapor: KPUD Halteng	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.4/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 4 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
17	03/5/2014	Pelapor: Iswan Abd Gani Caleg DPRD Kab.Halbar Partai Amanat Nasional / Terlapor: KPPS,PPK Loloda,PPK Ibu	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.5/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti

	nstitu	Selatan PPW Janutus Diunduh dari lama dan KPUD Halbar	AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
18	03/5/2014	Pelapor : Jahar Hi.Rauf Terlapor:PPK Loloda Utara	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.6/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
19	03/5/2014	Pelapor: Ibrahim Conoras Caleg DPRD Provinsi Dapil I Partai Demokrat Terlapor:KPUD Halbar	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.7/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
20	04/5/2014	Pelapor: Hambali Idris (tim pemenangan) PDIP Terlapor: KPU Halsel,PPK Bacan, PPK Pulau Makian, PPK Gane Barat	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.8/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014
21	04/5/2014	Pelapor: Sofyan Abbas (Tim Pemenangan Caleg an.Hermanto Madjid DPRD Kabupaten Halbar Dapil I PDIP Terlapor: KPUD Halbar	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.9/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 6 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
22	04/5/2014	Pelapor: Abduh Badar Caleg DPRD Kabupaten Dapil II Partai Demokrat / Terlapor: PPK Ibu selatan, PPK Sahu Timur	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.10/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 6 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
23	04/5/2014	Pelapor: Abher Bermula, S.Th (Tim Pemenangan Caleg an.Jasri Usman) Partai Kebangkitan Bangsa Dapil I Prov	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.11/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Telah ditindaklanjuti melalui rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 73/BAWASLU- PROV.MU/2014

	296	Malik / SALINAN PUTUS	AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
	age.	Diunduh dari lama	n: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
10	11.0	HALBAR	14 Jan	
24	05/5/2014	Pelapor : Idhar La Masa Caleg DPRD Kabupaten Halsel	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.12/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan	Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor
	٨	Dapil I Partai Golkar / Terlapor: KPUD Halsel	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014
25	05/5/2014	Pelapor: Samuel Ongky Caleg DPRD Kabupaten Halsel Dapil III Partai	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.13/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014
300		Hanura / Terlapor: PPK Bacan Timur Tengah dan KPUD Halsel	Maluku Utara.	tanggal 1 Mei 2014
26	05/5/2014	Pelapor: Basir Makian Saksi Partai Demokrat Tingkat Provinsi / Terlapor: KPU Prov.Malut	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.14/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
27	05/5/2014	Pelapor: Joko Ahadi (saksi Provinsi DPD an.Ir.Hamid Umahuk) / Terlapor: KPU Prov. Malut	Bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas laporan Nomor: 07.15/LP/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menyimpulkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memasukkan bukti sesuai yang didalilkan.	Pelapor hanya mengisi Formulir B-1 DD. Dan tidak memasukan bukti sebagaimana dalam dalil laporan
28	05/5/2014	Pelapor: Alias Laode Kombe / Terlapor: KPU Prov.Malut	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.16/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 6 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
29	06/5/2014	Pelapor: Fahli Ode Padjali (Saksi Partai	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.17/KL/BAWASLU-MU/2014	Bawaslu Provinsi Telah mengeluarkan

	17.	CALINIAN DUTUC	ANI MANUKAMANI KONGTITUGI DI	
	- Gillia	Golkar SALINAN PUTUS Diunduh dari lama	htanggam/Amer Tahun R2014 Badan n: www.mahkamahkonstitusi.go.id Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	Rekomendasi
	Uz			No.77/Bawaslu-MU/2014
		Halsel	Maluku Utara.	Tanggal,1 Mei 2014
30	07/5/2014	Pelapor: Hi.Djafar	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Lewat waktu dan tidak
		Albaar Caleg	Nomor: 07.18/KL/BAWASLU-MU/2014	cukup bukti, sehingga
		Provinsi Dapil II	Tanggal 8 Mei Tahun 2014 Badan	tidak dapat ditindaklanjuti
		Partai Demokrat /	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	- 0
		Terlapor: KPUD	Maluku Utara.	1
		Halut dan Morotai	4	MO.
31	07/5/2014	Pelapor: Yenmerus	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Bawaslu Provinsi Telah
	- A	Viktor Popana /	Nomor: 07.19/KL/BAWASLU-MU/2014	mengeluarkan
	- 1/1	Terlapor: KPUD	Tanggal 1 Mei 2014 Badan Pengawas	Rekomendasi Nomor
	11	Halsel dan PPK Obi	Pemilihan Umum Provinsi Maluku	77/Bawaslu-MU/2014
		Selatan	Utara.	Tanggal,1 Mei 2014
32	08/5/2014	Pelapor: H. Ridwan	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Lewat waktu dan tidak
	102	Syahlan /	Nomor: 09/KL/BAWASLU-MU/2014	cukup bukti, sehingga
	1/4	Terlapor: PPS	Tanggal 8 Mei Tahun 2014 Badan	tidak dapat ditindaklanjuti
		Tanjung Una.	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	11-1
	3		Maluku Utara.	1.
33	09/5/2014	Pelapor: M.Fitrah	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Lewat waktu dan tidak
		Ashab Caleg DPRD	Nomor: 09.1/KL/BAWASLU-MU/2014	cukup bukti, sehingga
		Kab. Haltim PDIP /	Tanggal 8 Mei Tahun 2014 Badan	tidak dapat ditindaklanjuti
		Terlapor: KPUD	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	5
		Haltim	Maluku Utara.	1
34	12/5/2014	Pelapor: Gamaria	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Bawaslu Provinsi telah
	W.	Iskandar alam Caleg	Nomor: 10/KL/BAWASLU-MU/2014	Mengeluarkan
	110	DPRD Prov. Partai	Tanggal 1 <mark>Mei Ta</mark> hun 2014 Badan	Rekomendasi Nomor
		Hanura Dapil IV /	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	77/Bawaslu-MU/2014
		Terlapor: Nurdewa	Maluk <mark>u Ut</mark> ara.	tanggal 1 Mei 2014
		Yanmerus Popana	MAN MAN	20,0
	i e			

MAHKAMAH KONSTITUS REPUBLIK INDONESIA

mah Konstitu

- b. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:
 - 1) Pelanggaran Administrasi
 - 2) Pelanggaran Pidana
 - 3) Pelanggaran Kode Etik
- c. Pengawas Pemilu telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
 - 1) Sengketa Pemilu antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu:
 - a) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu dari peserta pemilu atas nama :

Nama : Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal Lahir: Loloda 15 oktober 1963

Alamat : Kel. Akehuda, belakang Kantor Pos Ternate

Utara.

Pekerjaan : Anggota DPRD Prov. Maluku Utara

dengan Surat Permohonan bertanggal 25 Agustus 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2013; dengan daftar penerimaan laporan Sengketa Pemilu Nomor 03/SP-1/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013 pada Tanggal 25 Agustus Tahun 2013 terkait dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 59/KPU.Prov-029/Tahun 2013 terkait dengan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan pada Tanggal 22 Agustus Tahun 2013 yang tidak mengakomodir pemohon dalam daftar calon tetap (DCT);

Atas Permasalahan yang diajukan tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam Putusan Nomor 01/SP-3/Set.Bawaslu-MU/IX/2013 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sejalan/sama dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tetapi ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi

nah Konstitus

dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sejalan/bertentangan, maka sesuai dengan prinsip hukum hierarki peraturan perundang-undangan yakni Lex Superior Derogat Legi Inferiori atau ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perlu dikesampingkan, selanjutnya Menimbang bahwa Pemohon adalah seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa Pemohon pernah melakukan publikasi melalui surat kabar lokal/nasional disertai dengan bukti surat kabar yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka terkait bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana kepada Termohon sebagai syarat kelengkapan bakal calon untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap, padahal seharusnya Pemohon memenuhi persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan lampiran I bagian B poin 6 huruf a Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara melalui Partai Demokrat daerah pemilihan Maluku Utara II (Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

lah Konstitus

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku utara telah menerima dan memutuskan permohonan dari Pemohon atas nama:

Nama : Muhammad Ridwan Tjan

Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 20 Agustus 1959

Alamat : JI, Sultan Babullah Kota Ternate

Tengah.

Pekerjaan : Ketua DPW PPP Malut

dengan Surat Permohonan bertanggal 27 Agustus 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2013 dan Berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 03/Agustus/Penerusan Berkas Sengketa/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 03/SP-2/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013 perihal Sengketa DCT atas keputusan yang di keluarkan oleh KPU No. 59/KPU.Prov-029/Tahun 2013;

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara pernah menerima pengaduan sengketa antar peserta Pemilu dengan pemohon atas nama:

Nama : Akmal Iskandar Alam

Tempat/Tanggal Lahir : Ternate 6 Desenber 1974

Alamat : Kel. Tanah Tinggi Rt 06 Rw. 02

Kota Ternate Selatan

Pekerjaan : Ketua Lembaga seribu pulau

dengan surat permohonan bertanggal 26 Agustus 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, Berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 02/Agustus/Penerusan Berkas Sengketa/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 02/SP-1/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013 perihal Sengketa DCT Keputusan KPU Nomor 59/KPU.Prov-029/Tahun 2013; dan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Maluku Utara maka Bawaslu Provinsi mengeluarkan Keputusan Pendahuluan Nomor 02/SP-2/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013

yang pada intinya bahwa kajian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan permohonan Pemohon tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagai permohonan sengketa;

[2.8] Menimbang bahwa Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menyertakan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti B-1 sampai dengan Bukti B-39 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Tanggal Bukti
1	B-1	Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi	Tanggal 9 Mei
	1	Sertlfikat Rekapltulasi Hasil Perhitungan	2014
	113	Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten	
	1	Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan	1
. 1	14	Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku	4
1		Utara Tahun 2014	
2	B-2	Formulir Model DC-1 DPD Sertlfikat	Tanggal 9 Mei 2014
		Rekapitulasi Hasil Perhitungan	
		Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten	20
		Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
M	AHM	Umum Anggota DPD Tahun 2014	THS
3	B-3	Kajian Bawaslu Provinsi Maluku	Tanggal 1 Mei 2014
		Utara Nomor: 07.19/KL/BAWASLU-	SIA
O		MU/2014	
4	B-4	Surat Rekomendasi Badan Pengawas	Tanggal 1 Mei 2014
		Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara	
		Nomor 77/Bawaslu-MU/2014	
5	B-5	Kajian Bawaslu Provinsi maluku	Tanggal 02 Mei
		Utara Nomor: 05 /KL/BAWASLU-	2014
		MU/2014	Ma.

nst'			143		
mah	6	B-6	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 78/Bawaslu- MU/2014	Tanggal 2 Mei 2014	
	7	B-7	Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya pada seluruh TPS e- Kecamatan Taliabu Barat	Tanggal 9 Mei 2014	
ala	8	B-8	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 18/BA/V/2014	Tanggal 11 Mei 2014	
ahkan	9	B-9	Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor28/Kpts/KPU.PROV- 29/2014 tentang Penetapan Hasil Pemllihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014		Maj
	10	B- 10	Berita Acara Model C, C-1 dan lamplrannya pada TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 dan 212 Desa Nunca di Kecamatan Taliabu Utara	7	40
hkamah	11	B- 11	Berita Acara Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lamplrannya pada TPS 1 Desa Buho-Buho Kecamatan Morotal Timur dan Buktl D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Buho- Buho dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Morotal Timur dan Serita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Pulau Morotai	TUSY and	nstit!
0	12	B- 12	Daftar Pemillh Tetap Desa	10 10	

	-	P	Ko,	
onst			144	
mah Ko			Tuakara Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat	
	13	B-13	Daftar Pemilih Tetap Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara	Doile
nah	14	B- 14	Berita Acara Model C,C-1 dan Iampirannya pada TPS 1 Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat	
Valukar.	15	B- 15	Berita Acara Model C,C-1 dan Iampirannya pada TPS 1 Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara	
	16	B- 16	Berita Acara No. 17/BAN/2014 tentang Rapat Koreksi PembetulanAngka Perolehan Suara Galon Anggota DPR Di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan dan Kabuoaten Pulau Morotai	Tanggal 9 Mei 2014
Mar	17	B- 17	Berita Acara Model DB-1 DPR sebelum di koreksi di KPU RI	
	18	B- 18	Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 76/ Bawaslu- Malut / 2014	Tanggal 29 April 2014
	19	B- 19	Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Ternate Nomor 37/S.11/PILEG/2014	Tanggal 21 April 2014
Meanne	20	B- 20	Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Ternate Nomor 38/B.11/PILEG/2014	Tanggal 21 April 2014
The same of the sa	21	B- 21	Surat Rekomendasi Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor	Tanggal 27 April 2014

	.6	i Pr	" Koy	
onst			145	
" Ko			73/BAWASLU- PROV.MU/2014	
Ingl.	22	B- 22	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 225/PANWASLU-KKS/IV/2014	Tanggal 26 April 2014
	23	B- 23	Berita Acara Model C-1 DPD dan lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan tobelo	
THEATHAI	24	B- 24	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten HalmaheraSurat Nomor 35/PANWASLU-HS/IV/2014	Tanggal 22 April 2014
	25	B- 25	Berlta Acara Model C, C-1dan lampirannya untuk DPD pada seluruh TPS di Kecamatan Jailolo Selatan,. Ibu Selatan dan Kecamatan Loloda	
	26	B- 26	Berita Acara Model D-1 DPD pada seluruh Kecamatan Ternate Tengah, Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Satana Dua	7
110	27	B- 27	Berita Acara Model C-1 DPD dan Lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Tidore Selatan	ri i oxami
	28	B- 28	Surat Rekomendasi Panwasiu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 225/PANWASLU-KKS/IV/2014	Tanggal 26 April 2014
nkamah.	29	B- 29	Serita Acara Model C-1 DPD dan Lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Sanana, Sulabesi Timur dan Kecamatan Taliabu Selatan	
0	30	B- 30	Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 16/BAN/2014	Tanggal 8 Mei 2014

	è	Pr	Kon	
-nst	itu.		146	
mah Ko.	31	B- 31	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tanggal Nomor 45/BAWASLU- PROV.MU/11112014 terkait permintaan SK Perpanjangan KPU Provinsi dan Kab/Kota	24 Maret 2014
	32	B-32	Surat Bawaslu Povinsi Maluku Utara Nomor 47/Bawaslu- Prov. MU/2014	Tanggal 25 Maret 2014
THE Main	33	B-33	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 52/BAWASLU- POV.MU/2014 perihal Koordinasi denaan KPU Provinsi	Tanggal 2 April 2014
No.	34	B- 34	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara No. 54/BAWASLU-PROV.MU/2014 Perihal Penegasan bersama KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Tanggal 2 April 2014
	35	B- 35	Surat 8awaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 60/8AWASLU- PROV.MU/IV/2014 Perihal Tindak Laniut Hasil Pengawasan	Tanggal 14 April 2014
	36	B- 36	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 61/8AWASLU- PROV.MU/IV/2014,Perlhal Koordinasi pengawasan melalui audit Dokumen Pemilih yang hadir dan menaaunakan hak pilih di TPS	Tanggal 14 April 2014
mah	37	B-37	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor70/BAWASLU-PROV.MU/2014, Perihal Tindak Laniut Hasil Pengawasan	Tanggal 21 April 2014
alika	38	B-38	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor71/BAWASLU-PROV.MU/2014 Perihal: Penyampaian Laporan Dana	Tanggal 22 April 2014

Still		147	
		Kampanye	
39	B- 39	Nomor 72/BAWASLU-	Tanggal 22 April 2014
	1:010	PROV.MU/2014 Perihal Pengawasan Laporan dana kampanye	Do

- [2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk anggota DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara:
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

148

Jah Konstitus Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

nah Konstitusi Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional:
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9]Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.23 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 14-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang

ah Konstitus waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

> [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi tersebut. Adapun eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama [3.12] permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan manipulasi dan penambahan suara di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Morotai, dan Kabupaten Halmahera Timur, yang diduga dilakukan oleh Calon Anggota DPD Provinsi Maluku Utara atas

Nah Konstitusi nama Hj. Suriati Armaiyn, Drs.Hi. Abdulrachman Lahabato, dan juga Basri Salama, S.Pd. Perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota DPD tersebut menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut.

- 1. perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 36.496 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 36.874 suara.
- 2. perolehan suara Drs.Hi. Abdulrachman Lahabato menurut Termohon sebanyak 37.270 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 27.940 suara;
- 3. perolehan suara Hj. Suriati Armaiyn menurut Termohon sebanyak 40.657 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 35.316 suara;
- 4. perolehan suara Basri Salama, S.Pd menurut Termohon sebanyak 46.328 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 44.886 suara;

Selanjutnya pada petitum Pemohon meminta untuk menetapkan suaranya sebanyak 36.874 suara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-329, Bukti P-340 sampai dengan P-438, Bukti P-440, dan Bukti P-442 sampai dengan P-532, serta lima orang saksi yang bernama Joko Ahadi, Muhammad Zen RM Dun, Amrulah H Syamsudin, Himah Kausaha, dan Julintje Radjangolo yang memberikan keterangannya di persidangan hari Jum'at, tanggal 6 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2.MALUT.1 sampai dengan T-2.MALUT.8. Demikian pula Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon sepanjang perolehan suaranya di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-8.

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait yang relevan dengan dalil Pemohon sebagai berikut:

1. sebelum mempersandingkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tersebut, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan di tingkat penghitungan nah Konstitus mana suaranya dikurangi dan suara calon anggota DPD lainnya ditambah serta berapa jumlah suara yang dikurangi dan ditambah tersebut. Pemohon hanya mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara serta persandingan perolehan suara sebelum dan sesudah koreksi di Kabupaten Morotai dan Kabupaten Halmahera Timur;

> 2. bahwa dari bukti-bukti Pemohon berupa C-1 di beberapa TPS di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara, tidak meyakinkan Mahkamah karena tidak secara lengkap mengajukan Model C dan Model C-1 beserta lampirannya di semua TPS pada kedua kabupaten tersebut. Sekiranya Pemohon mengajukan bukti perolehan suara di TPS, hampir semuanya tidak disertai Model C dan Model C-1 (vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-26, Bukti P-53 sampai dengan Bukti P-57, Bukti P-75 sampai dengan Bukti P-101, Bukti P-203 sampai dengan Bukti P-254, Bukti P-257 sampai dengan Bukti P-259, Bukti P-262, Bukti P-265, Bukti P-270, Bukti P-278, Bukti P-282 sampai dengan Bukti P-463, Bukti P-466, dan Bukti P-468 sampai dengan Bukti P-470). Bukti tersebut juga tidak disertai Model D-1 dan DA-1 semua desa dan kecamatan di kedua kabupaten tersebut sebagai data pembanding sehingga Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran adanya pengurangan dan penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Sementara itu, mengenai bukti Pihak Terkait adalah sama dengan yang diajukan Termohon mengenai perolehan suaranya di Kabupaten Halmahera Utara (vide PT-2 = T-2.MALUT.4).

Adapun mengenai perolehan suara di Kabupaten Halmahera Selatan telah didasarkan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara melalui Surat Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 (vide Bukti T-2.MALUT.1). Termohon telah melakukan koreksi angka perolehan suara Calon Anggota DPD di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Selatan, dan Kecamatan Gane Timur, yang hasilnya ditandatangani juga oleh saksi Pemohon (vide Bukti T-2.MALUT.2 = Bukti P-493) dan hasilnya telah dimasukkan dalam formulir Model DC-1 Provinsi Maluku Utara (vide Bukti PT-3 = Bukti T-2.MALUT.3);

3. bahwa mengenai adanya pembetulan perolehan suara untuk seluruh calon anggota DPD di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai adalah berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara (vide Bukti T-2.MALUT.7 dan Bukti T-2.MALUT.8) dan hasilnya telah dimasukkan dalam formulir Model DC-1 Provinsi Maluku Utara (vide Bukti T-2.MALUT.3);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan para saksi, namun dari keterangan para saksi tersebut tidak dapat mengubah keyakinan Mahkamah mengenai terbuktinya bantahan Termohon yang telah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas, yang juga sama dengan keterangan Bawaslu. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 13.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd. ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

td. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari